SKRIPSI

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TENTANG MINIMARKET

(Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Oleh

ANGRI RUSMILA

NIM: 14.2200.016

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Intitut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TENTANG MINIMARKET

(Analisi Hukum Ekonomi Islam)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

disusun dan diajukan oleh

ANGRI RUSMILA

NIM: 14.2200.016

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	:	Angri Rusmila
Judul Skripsi	:	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Tentang Minimarket (Analisis Hukum Ekonomi Islam)
NIM	:	14.2200.016
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Ketua STAIN Parepare B.2967/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	:	Badruzzaman, S.Ag, M.H.	
NIP	:	19700917 199803 1 002	(.....)
Pembimbing Pendamping	:	Abdul Hamid, S. E., M.M.	
NIP	:	19720929 200801 1 012	(.....)

Mengetahui:
Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TENTANG MINIMARKET
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Disusun dan diajukan oleh

ANGRI RUSMILA
NIM 14.2200.016

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 23 Oktober 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Badruzzaman, S.Ag, M.H.
NIP	:	19700917 199803 1 002
Pembimbing Pendamping	:	Abdul Hamid, S.E.,M.M.
NIP	:	19720929 200801 1 012

Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Tentang Minimarket (Analisis Hukum Ekonomi Islam)
Nama Mahasiswa	:	Angri Rusmila
Nomor Induk Mahasiswa	:	14.2200.016
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Ketua STAIN Parepare B.2967/Sti. 08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan	:	23 Oktober 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag, M.H.	Ketua	----------
Abdul Hamid, S.E.,M.M.	Sekretaris	----------
Dr. Zainal Said, M.H.	Anggota	----------
Dr. Damirah, SE.,MM.	Anggota	----------

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

BismillahirRahmanir Rahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayahnya, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Ruslan Wardus dan Ibunda Jamilah yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M selaku pembimbing I dan Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Aris,M.HI sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/*Muamalah* yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk jurusan sehingga saat ini dapat berkembang dengan baik.

4. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
5. Para dosen-dosen di IAIN Parepare khususnya di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan wawasan kepada penulis.
6. Seluruh Informan penulis diKabupaten Barru yakni Pemerintah Kabupaten Barru, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
7. Kepada semua saudara dan keluarga penulis yang terus memberi semangat dan kasih sayang serta perhatian yang banyak kepada penulis.
8. Bapak Ardi Susanto, S.H, yang telah memberi banyak bantuan, ilmu, nasehat, motivasi, dan selalu menjadi malaikat penolong untuk penulis.
9. Sahabat-sahabat yang tersayang, Jumiati, Annarika, Haslindah, Mutmainnah Mahmuddin, St. Zaenab, Suriyadi Syarif, Irwan, Siska, Sri Wahyuni, Andi Nur Mutmainnah yang selalu menerima direpotkan oleh penulis, yang selalu menasehati, merawat dan peduli terhadap penulis. Semoga persahabatan kita tak termakan oleh perpisahan.
10. SahabatK_grup yaitu, Lisdayanti,Hernawati, Riska Amaliah, Nur Saba, Narli, Nasriani,Khaerunnisa, Najlah Mathar, dan Busriadi yang sejak bertemu selalu mengurus, memberi nasehat, dan peduli kepada penulis. Semoga di dalam persahabatan ini abadi itu ada.

11. Bapak Faisal hasman, SE, Ibu Ersa Sarmiati, SH, Ibu Naidah, SH, Bapak Muhammad Fitrah, SH.,M.HI, Kak Harianto, S.Sy, Kak Andika Umar, S.H, Kak Budi, S.H, Muh. Yandi Sirajuddin, SE, Kak Rusdin Zainuddin, Kak Irsandi, SE, Kak Hikma Latif, S.Pd, yang terus memberi bimbingan, motivasi, semangat, serta peduli terhadap penulis.
12. Teman-teman KPM khususnya teman serumah selama kurang lebih 2 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu Sabrina, Rahma, Risma, Ayu, Inna, Ashar, dan Akbar.
13. Teman PPL Pengadilan Agama Barru, teman-teman Hukum Ekonomi Syariah.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu luang dan pikiran yang mereka berikan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Parepare, Oktober 2018

Penulis

ANGRI RUSMILA
NIM : 14.2200.016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Angri Rusmila
NIM	: 14.2200.016
Tempat/Tanggal Lahir	: Mallawa, 23 Oktober 1997
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan	: Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Tentang Minimarket (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, September 2018

Penyusun,

ANGRI RUSMILA
NIM. 14.2200.016

ABSTRAK

Angri Rusmila.*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Tentang Minimarket (Analisis Hukum Ekonomi Islam) (dibimbing oleh Badruzzaman dan Abdul Hamid).*

Kebijakan pemerintah adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam mengeluarkan sebuah kebijakan tentunya pemerintah memperhatikan beberapa hal. Sebuah kebijakan yang dikeluarkan harusnya dituangkan dalam bentuk hukum tertulis namun, adakalanya dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah mengeluarkan kebijakan secara lisan dapat pula dikatakan sebagai kebijakan. Tujuan dari penelitian ini ialah (1) Untuk mengetahu Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Tentang Minimarket; (2) Untuk mengetahui analisis ekonomi islam terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru tentang minimarket.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan*(field research)* Penulis menggunakan metode observasi yaitu memperoleh data yang berkaitan dengan Kabupaten Barru dengan cara pengamatan langsung serta melakukan wawancara kepada responden. Selanjutnya penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Terkait kebijakan pemerintah kabupaten barru tentang minimarket berjejaring ini bahwa tidak diizinkannya sebuah minimarket berjejaring berdiri di kabupaten barru. Adapun pandangan hukum ekonomi islam terkait kebijakan tersebut yaitu hukum ekonomi islam tidak mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten barru.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGAJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ix
ABSTRAK x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfaat Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 6
2.2 Tinjauan Teoritis 9
2.2.1 Pengertian Kebijakan 9
2.2.2 Pengertian Pemerintah 10
2.2.3 Kebijakan Pemerintah 11
2.2.4 Pemerintah Daerah 16
2.2.5 Pengertian Hukum Ekonomi Islam 20

2.3 Tinjauan Konseptual 26
2.4 Kerangka Pikir.....28
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian.....30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....31
3.3 Fokus Penelitian 31
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....33
3.5 Teknik Pengumpulan Data 31
3.6 Teknik Analisis Data.....34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Barru. 36
4.2 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Tentang Minimarket.....46
4.3 Prinsip Ekonomi Islam Memandang Kebijakan Pemerintah Barru Tentang Minimarket.....56
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan.....64
5.2 Saran.....64
DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN.....69

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1	Luas Kecamatan di Kabupaten Barru	
2	Jumlah Penduduk di Kabupaten Barru	
3	Jumlah Sarana di Kabupaten Barru	
4	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Barru	

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Penelitian
4	Surat Permohonan Izin Penelitian
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5	Surat Pernyataan
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan.Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena tempat untuk melakukan kegiatan tersebut selain menjadi indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat suatu wilayah.Sama halnya dengan bangsa lain, bangsa Indonesia telah lama mengenal pasar khususnya pasar tradisional. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pasar berarti tempat orang berjual beli sedangkan tradisional dimaknai sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegang kepada norma dan adat kebiasaan yang ada serta turun temurun.

Berdasarkan arti diatas maka pasar tradisional adalah tempat orang barjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan. Keberadaan pasar Tradisional bukan semata merupakan urusan ekonomi tetapi lebih jauh kepada norma ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah di Indonesia.Arus modernitas yang terjadi membuat keberadaan pasar tradisional sebagai suatu budaya bangsa saat ini mencoba untuk bertahan dan mengembangkan diri agar bisa bersaing ditengah arus tersebut.Liberalisasi investasi yang semakin tidak terbendung telah membuat pasar tradisional semakin terdesak dengan bermunculannya pasar modern yang menawarkan lebih banyak komoditi, harga serta kenyamanan.Kenyataan tersebut telah membuat masyarakat Indonesia berpaling dari

bagian kebudayaan dan beralih kepada kehidupan modern yang serba praktis dengan intensitas intraksi yang minim.

Pedagang eceran (retail) merupakan perdagangan yang sangat strategis di Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian. Jenis perdagangan retai terbagi dua, yakni retai tradisional yang secara langsung diwakili oleh pedagang kecil atau kelontong yang berada di pasar tradisional maupun di perumahan dan retail modern yang diwakili oleh supermarket dan minimarket seperti, Indomaret, Alfamart dan minimarket yang mengusung nama lokal.Usaha kecil merupakan sektor usaha yang banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini layak diterima usaha kecil karena peranannya yang sangat dominan dalam pembangunan nasional Indonesia.Pada saat krisis ekonomi moneter akhir tahun 1997 banyak usaha besar jatuh bergelimpangan.Sebaliknya ternyata usaha kecil mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang sangat tidak kondusif.

Minimarket menawarkan konsep wisata belanja yang tidak jauh dari rumah.Minimarket pun dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, seperti mesin anjungan tunai bank swasta maupun BUMN, penarikan uang tunai, dan pembayaran menggunakan kartu debit, bahkan beberapa minimarket dilengkapi dengan permainan anak-anak, serta beberapa promosi atau penawaran bonus atau keuntungan lainnya yang ditawarkan.Bagi beberapa masyarakat belanja di minimarket dapat meningkatkan prestise (pengaruh).Kemudahan, kebersihan, kenyamanan serta berbagai fasilitas tersebut dapat memalingkan masyarakat yang biasa berbelanja di pasar tradisional maupun warung untuk berbelanja di minimarket.[1]

---

[1]Arik Pujianto, *Pengaruh Berkembangnya Waralaba Minimarket (Indomart dan Alfamart) terhadap Pendapatan Pedagang Kecil atau Toko Kelontong di Kec. Terlanai Pura Kota Jambi*, .(Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah), h.1.

Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang tidak ada batasnya dapat merugikan golongan yang lemah dan kaum minoritas.Persaingan yang sangat bebas menyebabkan golongan yang kuat kedudukanya bertambah kuat lagi.Misalnya, pengusaha besar mematikan usaha kecil. Persebaran minimarket Indomaret dan Alfamart pada satu sisi memiliki dampak yang positif, hal ini membuktikan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan menciptakan investasi, namun disisi lain hal ini dapan menyebabkan kelesuan para pedagang kecil kios tradisional, bahkan mematikan usaha mereka. Kehadiran pasar modern tersebut telah memunculkan iklim persaingan yang tidak sehat yang merugikan pedagang kios kecil. Tidak menutup kemungkinan, kondisi yang timpang tersebut juga berpotensi munumbuhkan benih-benih kecemburuan sosial diantara para pelaku perdagangan membuat pedagang kios kecil semakin terpuruk bahkan mati karena tergerus keberadaan minimarket yang menawarkan kenyamanan berbelanja, kemudahan pembayaran, kualitas produk yang lebih baik dan nilai plus lainnya bila dibandingkan dengan apa yang dapat ditawarkan oleh pedagang kios tradisional.

Keberadaan minimarket dapat membuka banyak peluang pekerjaan bagi masyarakat yang hanya memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas.Karena kebanyakan karyawan yang bekerja di minimarket cukup dengan menggunakan ijazah SMA kemudian melalui tahap training jika memungkinkan maka mereka bisa bekerja di minimarket tersebut.Otomatis keberadaan minimarket ini dapat membantu mengurangi pengangguran yang ada di sebuah daerah.Namun pada kenyataannya terdapat daerah yang tidak mengizinkan pendirian minimarket. Salah satunya adalah kabupaten Barru, di daerah Barru ini pemerintah tidak mengizinkan keberadaan minimarket yang berjaringan seperti Alfamart, Indomaret, ataupun

Alfamidi..Sehingga penulis tertarik ingin meniliti penyebab atau alasan Pemerintah Kabupaten Barru tidak mengizinkan keberadaan minimarket di kabupaten Barru.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana kebijakan pemerintah mengenai minimarket di Kabupaten Barru ?

1.2.2 Bagaimana prinsip ekonomi islam memandang kebijakan pemerintah mengenai minimarket di Kabupaten Barru?

1.3 Tujuan penulisan

1.3.1 Untuk mengetahui tujuan kebijakan pemerintah mengenai Minimarket

1.3.2 Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi islam mengenai kebijkan pemerintah mengenai minimarket di Kabupaten Barru

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1.4.1. Menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah pada umumnya.

1.4.2. Dapat menjadi sumber bacaan atau referensi bagi civitas akademik IAIN Parepare dan bagi generasi-generasi selanjutnya dalam menghadapi tantangan zaman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian sebelumnya

Skripsi yang diteliti oleh penulis bukanlah skripsi yang pertama kali yang membahas tentang Kebijakan pemerintah mengenai minimarket tetapi telah ada peneliti terdahulu yang melakukan penelitian dengan objek yang sama. Adapun penelitian tersebut akan dijelaskan persamaan dan perbedaannya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fadilla wulandari mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar 2015 dengan judul Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Minimarket di Palopo. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada analisis data, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kota Palopo telah mengizinkan masuk dan berkembangnya minimarket seperti Alfamidi dan Indomaret di Kota Palopo sebagai bukti perkembangan Kota Palopo. Sebagai bahan pertimbangan bahwa dengan masuknya minimarket di Kota Palopo akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sampai saat ini belum ada peraturan daerah ataupun peraturan walikota yang mengatur mengenai penataan minimarket di Kota Palopo.Yang dijadikan acuan dalam penataan Minimarket adalah peraturan daerah No. 9 Tahun 2012 mengenai rancangan tata ruang wilayah. Berdasarkan RTRW Kota Palopo, dari 9 Kecamatan yang ada hanya ada 5 Kecamatan yang di izinkan untuk pembangunan Minimarket Indomaret dan Alfamidi. Dalam penataan minimarket di Kota Palopo ada beberapa pihak yang diberikan kewenangan untuk mengatur, di antaranya yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas tata Ruang, Dinas

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran.

Karena belum ada peraturan daerah ataupun peraturan walikota yang mengatur mengenai penataan Minimarket di Kota Palopo, maka Izin Usaha Toko Modern (IUTM) belum berlaku untuk Minimarket seperti Indomaret dan Alfamidi. Yang diperlukan oleh Minimarket saat pengurusan izin mendirikan bangunan adalah Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan kata lain pengurusan izinnya sama seperti pendirian badan usaha lainnya. Faktor – faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam kebijakannya dalam penataan minimarket di Kota Palopo adalah ekonomi kapital atau modal ekonomi, simbolik kapital atau pendekatan antara pembuat kebijakan dengan sasaran kebijakan, dan sosial kapital atau adanya status sosial tinggi yang dimiliki oleh sasaran kebijakan.Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Minimarket namun, perbedaannya ialah penelitian ini berfokus kepada kebijakan pemerintah sedangkan penelitian sebelumnya berfokus terhadap penataan minimarketnya.[2]

Kedua, penelitian yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Mini Market (Studi Kasus Pasar Atapange Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo)" Penelitian ini mengemukakan dua rumusan masalah yaitu apakah pengaruh mini market terhadapkehidupan sosial masyarakat dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap minimarket di Pasar Atapange Kecamatan Majauleng KabuptenWajo.Berdasarkan

[2] Wulandari Fadilla, *Analisis kebijakan pemerintah dalam penataan minimarket di Kota Palopo*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2015). h, 120.

rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untukmelihat persepsi masyarakat terhadap keberadaan mini market di pasar AtapangeKecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.Untuk mengetahui pengaruh mini marketterhadap kehidupan sosial masyarakat di pasar Atapange Kecamatan MajaulengKabupaten Wajo.Untuk mengetahui perkembangan kapitalisme di Indonesia denganmenghubungkan kapitalisme dan perkembangan pasar moderen.

Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan beberapa informan untuk melakukan wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan untuk melengkapi data-data primer.Pengumpulan data dilakukan memalui *field research* melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran mini market di pasar Atapange kecamatan Majauleng membawa dampak yang besar bagi masyarakat. kehadiran mini market menunjukan bahwa ekonomi masyarakat desa berkembangpesat. Dulunya masyarakat hanya berbelanja di pasar tradisional tetapi sekarang telah beralih ke mini market. Masyarakat desa yang awalnya terkenal primitif sekarangmulai bergeser.Seiring dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, konsumsi,modernisasi dan globalisasi menjadi faktor terbentuknya minimarket. Kehadiran mini market mengubah corak perdagangan yaitu, banyak masyarakat pedagang yangmengeluh akan kehadiran mini market karena mengurangi omset mereka. Pesepsi masyarakat terhadap mini market terbagi menjadi 2 yaitu positif dan negatif. Apabila dilihat dari segi positif masyarakat sangat terbuka akan

adanya minimarket hal itu menandakan bahwa masyarakat menerima budaya baru, masyarakattelah moderen. Sedangkan dari segi negatif yaitu masyarakat pedagang yangomsetnya berkurang akibat mini market.[3]

Ketiga Bernadetta Dwiyani Anindita dengan judul Skripsi Analisis Kepuasan Pelanggan Pada Alfamart Tembalang Dari Dimensi Pelayanan (Studi Kasus Pada Alfamart Jl. Ngesrep Timur V / 69, Kota Semarang). Bisnis ritel pada jaman ini merupakan bisnis yang semakin berkembang dan banyak diminati.Persaingan yang ketat diantara pebisnis ritel ini disebabkan oleh semakin banyaknya pusat perbelanjaan.Persaingan tersebut membuat perusahaan – perusahaan di bidang ritel berusaha untuk mempertahankan pelanggannya dan menjadi ritel pilihan pelanggan.Oleh karena itu, tidak jarang banyak perusahaan yang berusaha meneliti tentang kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diterapkan organisasi atau perusahaan selama ini.

Pemberi jasa harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dari segi pelayanan sehingga mereka merasa puas, tentu saja dengan memperhatikan lima dimensi kualitas pelayanan diantaranya buktifisik, keandalan, ketanggapan, jaminan dan empati. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji seberapa besar kepuasan pelanggan khususnya pelanggan alfamart.Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan calon peneliti adalah peneliti sebelumnya berfokus terhadap kepuasan pelanggan pada alfamart sedangkan calon peneliti berfokus terhadap kebijakan pemerintah mengenai minimarket.

---

[3]Ola Andi Tenri, *Persepsi Masyarakat Terhadap Minimarket (Studi Kasus Pasar Atapange Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo)*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016). h, 29.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dihubungkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan (wewenang), untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh beberapa ahli maupun organisasi. Adapun hadis yang terkait dengan kebijakan yaitu:

> Telah menceritakan kepada kami (musaddad) telah menceritakan kepada kami (abdul warist) dari (al ja'd) dari (abu raja') dari (ibnu abbas) dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "siapa yang tidak menyukai kebijakan amir (pemimpinnya) hendaklah bersabar, sebab siapapun yang keluar dari ketaatan kepada amir sejengkal, ia mati dalam jahiiyah". H.R Bukhari N0 6530.[4]

Beberapa pakar memberikan pengertian terhadap kebijakan publik, antara lain sebagai berikut :

2.2.1.1 Menurut Friedrik (1963) berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, grup, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.[5]

---

[4] Em jihed sumberjati's blog, "hadits bukhari 6526-6561," *Blog Em Jihad* https://googleweblight.com/i?u=https://areksumberjati.wordpress.com/2015/03/12/hadits-bukhari-6526-6561-bab-fitnah/&grqid=MG5ueysv&s=1&hi=id-ID (13 Mei 2018).

[5] Ratna dwipa "Definisi dan klasifikasi kebijakan public," *Blog Ratna Dwipa*http://ratnadwipa.blogspot.com/2008/12/definisis-dan-klasifikasi-kebijakan.html.(13 Mei 2018).

2.2.2.2 Menurut PBB, kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman (untuk) bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

2.2.2.3 Menurut Carter V Good (1959) berpendapat bahwa kebijakan merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan dan tercapainya tujuan.[6]

2.2.2 Pengertian Pemerintah

2.2.2.1 Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintahan. Di beberapa Negara, antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan. Inggris menyebutkan *government* dan Prancis menyebutnya *gouverment* keduanya berasal dari perkataan latin*gubernacalum.* Dalam bahasa arab disebut hukmat, di amerika serikat disebut dengan *administration*, sedangkan belanda mengartikan *regering* sebagai penggunaan kekuasaan Negara, oleh yang berwenang untuk menentukam keputusan dan kebijaksanaan. Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah.Pemerintah dalam arti organnya dapat dibedakan sebagai pemerintah dalam arti sempit, terbatas pada lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif dan pemerintah dalam arti luas,

[6] Markijar*"Pengertian dan macam-macam kebijakan pemerintah,"Blog Markijar*.http://www.Markijar.com/2016/06/pengertian-dan-macam-macam-kebijakan.html (13 Mei 2018).

mencakupkekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif.[7] Adapun menurut beberapa ahli terkait dengan pemerintah:

2.2.2.1.2 Menurut C.F. Strong dalam bukunya modern political constitution, pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislative, dan keuangan. Di samping C.F Strong juga diilhami oleh teori Montesquieu (trias politica), yaitu kekuasaan eksekutif, legislative, yudikatif.

2.2.2.1.3 Menurut Samuel Edward Finer dalam bukunya yang terkenal comparative government, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus-menerus *(process)*, harus mempunyai Negara tempat kegiatan ini berlangsung *(state)*, mempunyai pejabat memerintah *(the duty)* dan mempunyai cara, metode serta sistem *(manner, methode, and system)* terhadap rakyatnya.

2.2.2.1.4 Menurut Soemendar sebagai badan yang penting *(the important body)* dalam rangka pemerintahannya, pemerintah harus memperhatikan ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan, dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran serta legitimasi. [8]

2.2.3 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah (Kebijakan Publik) adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan

[7]H. Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al Quran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.7.

[8]H. Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al Quran,* h.5.

mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan, dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Beberapa pakar memberikan pengertian terhadap kebijakan publik, antara lain sebagai berikut :

2.2.3.1 Menurut Thomas R. Dye

Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu.

2.2.3.2 Menurut Heinz Eulaudan Kenneth Prewitt

Kebijakan publik adalah keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

2.2.3.3 Menurut James Anderson

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

2.2.3.4 Menurut Robert Eyestone

Kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.[9]

2.2.3.5 Menurut Bridgmen dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan *(objective)*, sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hokum *(Authoritative choice),* dan sebagai hipotesis *(hypothesis).*

[9]Wulandari Fadilla, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Minimarket di Kota Palopo,* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), h.26.

2.2.3.5.1 Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik.Artinya, kebijakan public adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh public sebagai konstituen pemerintah.

2.2.3.5.2 Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan.Kebijakan sebagai keputusan legal juga tidak berarti bahwa pemerintah selalu memiliki kewenangan dalam menangani berbagai isu.Setiap pemerintahan biasanya bekerja berdasarkan warisan kebiasaan-kebiasaan pemerintah terdahulu.Melalu kebijakan-kebijakan pemerintah membuat cirri khas kewenangannya.Artinya kompleksitas dunia politik disederhanakan menjadi pilihan-pilihan tindakan yang sah atau legal untuk mencapai tujuan tertentu.Kebijakan kemudian dapat dilihat sebagai respon atau tanggapan resmi terhadap isu atau masalah publik. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik mencakup:

2.2.3.5.2.1 Tujuan, kebijakan publik senantiasa menyangkut pencapaian tujuan pemerintah melalui penerapan sumber-sumber publik.

2.2.3.5.2.2 Keputusan, pembuatan keputusan-keputusan dan pengujian konsekuensi-konsekuensinya.

2.2.3.5.2.3 Struktur, terstruktur dengan para pemain dan langkah-langkahnya yang jelas dan terukur.

2.2.3.5.2.4 Tindakan, tindakan yang bersifat politis yang mengekspresikan pemilihan program-program prioritas lembaga eksekutif.

2.2.3.5.3 Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat.Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu.Kebijakan juga selalu memuat disensetif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.[10]

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa pengetahuan tentang kebijakan dan program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijaksanaan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan. Selanjutnya, dengan misi yang jelas dari pemerintah semua pihak dapat memutuskan kebijakannya sendiri, apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana cara terbaik melakukannya, serta memberikan dampak positif bagi semua lapisan dimana pembangunan itu diselenggarakan, termasuk lingkungan sekitarnya.

Kebijakan publik menitik beratkan pada apa yang oleh Dewey (1927) katakan sebagai "publik dan problem-problemnya". Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang "bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif pemerintah".Studi "sifat, sebab,

[10] Jhon Herman, "Kebijakan Publik", *blog Jhon Herman,* jhon214.blogspot.com, (17 Mei 2015).

dan akibat darikebijakan publik" Nagel, ini mensyaratkan agar kita menghindari fokus yang sempit dan menggunakan pendekatan dan disiplin yang bervariasi.[11]

Berbagai konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli sangat bervariatif bentuknya, karena kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat.Implementasi kebijakan adalah satu aktivitas dari kegiatan administrasi sebagai suatu institusi dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administratif atau unit birokratik. Implementasi kebijakan sebagai proses kegiatan dari administrasi sudah merupakan doktrin dasar administrasi, sedangkan perumusan kebijakan sebagai proses kegiatan dari administrasi.

Eulau dan Prewitt menyatakan ada beberapa komponen dari kebijakan, yaitu niat, tujuan, rencana atau usulan, program, keputusan atau pilihan, dan pengaruh.Selanjutnya kebijakan publik merupakan suatu pemanfaatan yang strategis terhadap masalah-masalah publik. Dalam hal pemececahan suatu masalah tersebut perlu diupayakan suatu tahapan atau proses dalam pembuatan kebijakan publik, sebagaimana diungkapkan oleh Riply bahwa tahap-tahap tersebut adalah *agenda of government,* formulasi kebijakan dan pengesahan tujuan program, implementasi program, evaluasi dari tindakan dan akibatnya, dan penentuan masa depan dari kebijakan. Selanjutnya, Islami mengemukakan bahwa pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakannya telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut telah memberikan konsekuensi positif

[11]Wulandari Fadilla, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Minimarket di Kota Palopo,* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), h. 30.

dan negatif bagi masyarakat. Dari sini dapat diartikan implementasi kebijakan merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan untuk mencapai tujuan diseenggarakannya pada tahap implementasi kebijakan.[12]

2.2.4 Pemerintah Daerah

Sejak 2001 praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia berubah sangat radikal, dari sentralistik otoriter ke desentralistik demokratis. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah member keleluasaan kepada daerah otonom (provinsi dan kabupaten / kota) untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah yang bersifat lokal.

Undang-undang nomor 32 / 2004 menetapkan bahwa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat: politik luar negeri, keuangan, yudisial, hankam, agama, dan urusan lain. Ini artinya pemerintah daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sangat luas dan utuh.Luas artinya pemerintah daerah dipersilahkan menyelenggarakan semua urusan sesuai dengan potensi yang dimilikinya tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat.Utuh artinya daerah diberi kepercayaan penuh untuk mengatur dan mengurus semua urusan

[12]Wulandari Fadilla, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Minimarket di Kota Palopo*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), h. 32.

yang menjadi kewenangannya tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya.[13]Dalam Q.S An-Nur /18:55

ٱسۡتَخۡلَفَ كَمَا ٱلۡأَرۡضِ فِي لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَعَمِلُواْ مِنكُمۡ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ وَعَدَ
لَهُمۡ ٱرۡتَضَىٰ ٱلَّذِي دِينَهُمُ لَهُمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبۡلِهِمۡ مِن ٱلَّذِينَ

Terjemahnya:

> Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa ia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa.[14]

Dari keterangan ini dapat di tarik dua kesimpulan yang fundamental yaitu, Islam menggunakan khilafah sebagai kata kunci, bukan dengan kata kedaulatan atau yang lainnya. Dengan demikian pemegang kekuasaan dan penggunaan harus sesuai dengan norma dan hokum tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi khalifah (pengganti tuhan). Kemudian kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola Negara dan mensejahterakan masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu.[15]

Pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berbunyi: "pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

---

[13] Hanif Nurcholis, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. https://books.google.co.id/books?id=GZ4WdutfsHKC&printsec=frontcover&dq=Hanif+nurcholis+"perencanaan+partisipatif+pemerintah+daerah"&hl=id&sa=X&ved=oahUKEwi4ue21s7zcAhUEeisKHeQeB_0Q6AEIDAA#v=onepage&q=Hanif%20nurcholis%20%22perencanaan%20partisipatif%20pemerintah%20Daerah%22&f=false (17 Mei 2018), h.3.

[14]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin Jus 1-30*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h.640.

[15] Suaib tahir "Meluruskan pemahaman tentang surah An Nur ayat 55", *Blog Suaib*.https://jalandamai.org/meluruskan-pemahaman-surah-an-nur-ayat-55.html (19 Mei 2018).

yang menjadi kewenangan daerah otonom".[16] Menurut pasal1 ayat (2) peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten serta walikota dan wakil walikota untuk kota, guna lebih memahami tentang pemerintah daerah. Berikut ini diuraikan tentang tugas dan kewenangan pemerintah daerah serta hak da kewajiban pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

2.2.4.1 Tugas dan kewenangan pemerintah daerah

Tugas pemerintah daerah menurut ketentuan pasal 65 undang-undang nomor 23 tahun 2014, kepala daerah mempunyai tugas diantaranya:

2.2.4.1.1 Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

2.2.4.1.2 Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

2.2.4.1.3 Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

2.2.4.1.4 Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

[16] Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,* pasal 1 ayat 3.

2.2.4.1.5 Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4.1.6 Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan

2.2.4.1.7 Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang pemerintah daerah menurut ketentuan pasal 65 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2014, kepala daerah mempunyai wewenang diantaranya:

2.2.4.1.8 Mengajukan rancangan Perda

2.2.4.1.9 Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD

2.2.4.1.10 Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat

2.2.4.1.11 Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan

2.2.4.2 Hak dan kewajiban pemerintah daerah

Pada saat pemerintah daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi, daerah dibekali hak dan kewajiban tertentu.Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sisitem pengelolaan keuangan daerah. Hak pemerintah daerah menurut ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014, kepala daerah mempunyai hak diantaranya:

2.2.4.2.1 Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya

2.2.4.2.2 Memilih pemimpin daerah

2.2.4.2.3 Mengelola aperatur daerah

2.2.4.2.4 Mengelola kekayaan daerah

2.2.4.2.5 Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

2.2.4.2.6 Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah

2.2.4.2.7 Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah[17].

2.2.5 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

2.2.5.1 Hukum

Menurut KBBI, Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.[18]

2.2.5.2 Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologis istilah ekonomi dalam bahasa arab disebut *(iqtishad)* yang terambil dari akar kata *(qaf)(shad)* dan *(dal)* menjadi *(qashada)* yang berarti pergi menuju ke. Dari akar kata ini menjadi (iqtishad) yang berarti menghemat; *(qashad)* yang berarti maksud, tujuan: *(al qashd)* yang berarti lapar, *(iqtishad)* yang berarti ekonomi dan seterusnya.Jadi kalau dikatakan *(ilm al-iqtishad)* berarti ilmu ekonomi. Secara terminologis ahmad muflih saefuddin dalam majalah panji masyarakat no. 9 : 1993: 49 mengemukakan, sistem ekonomi islam adalah sebuah sistem ekonomi yang bersifat *purposive* dan tidak netral atau bebas nilai dan bekerja menurut asioma dasar dan instrument berdasarkan al quran dan hadis; atau dengan kata lain sebuah sistem

[17]Visimedia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah*, (Jakarta: visimedia, 2007), h 108.

[18]Erlangga, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: tp.2006), h. 47.

ekonomi yang bersifat dinamis menurut ruang dan waktu yang mengandung nilai rahmatan lil ‘alamin. Muchtar ahmad dalam majalah pani masyarakat no 9 :1993: 49 mengemukakan, sistem ekonomi islam adalah sebuah sistem ekonomi yang bergerak di atas adasar norna-norma atau ekonomi islam. [19] Adapun ayat-ayat yang mengetengahkan masalah ekonomi, antara lain sebagai berikut:

Q.S al-Naba/30:10 -11 :

﴿١١﴾ مَعَاشًا ٱلنَّهَارَ وَجَعَلۡنَا ﴿١٠﴾ لِبَاسًا ٱلَّيۡلَ وَجَعَلۡنَا

Terjemahnya:

> Dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.[20]

Q.S Al-A’raf/9:10:

﴿١٠﴾ تَشۡكُرُونَ مَّا قَلِيلاً ۖ مَّعَٰيِشَ فِيهَا لَكُمۡ وَجَعَلۡنَا ٱلۡأَرۡضِ فِي مَكَّنَّٰكُمۡ وَلَقَدۡ

Terjemahnya:

> Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu.(Tetapi)sedikit sekali kamu bersyukur.[21]

Q.S. Al-Jum’ah/28:10:

لِحُونَ لَعَلَّكُمۡ كَثِيرًا ٱللَّهَ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهِ فَضۡلِ مِن وَٱبۡتَغُواْ ٱلۡأَرۡضِ فِي فَٱنتَشِرُواْ ٱلصَّلَوٰةُ قُضِيَتِ فَإِذَا
﴿١٠﴾ تُف

[19] Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: desember, 2003), h. 19.

[20] Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin Jus 1-30*, h.1123.

[21] Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin Jus 1-30*, h.261.

Terjemahnya:

> Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarnlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.[22]

Sedangkan hadis-hadis yang membicarakan masalah ekonomi, antara lain sebagai berikut:

> Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: andaikata seorang diantara kamu mengambil tali, lalu berusaha mencari kayu-kayuan yang diikatkan di punngungnya, hal itu lebih utama dari pada seseorang yang diberikan Allah karunia (kekuatan), namun ia meminta-minta, diberi atu tidak. (H.R Bukhari).[23]

2.2.5.3 Pakar Ekonomi Islam

Adapun pengertian ekonomi islam menurut pemikir ekonomi islam yaitu:

2.2.5.3.1 Muhammad Abdul Mannan

Dalam bukunya *"Islamic economics: theory and practice".* Menurutnya ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.[24]

2.2.5.3.2 Muhammad Umer Chapra

Dalam bukunya *"The Future Of Economic An Islamic Perspectif"*, menurutnya ekonomi islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan dan ekologi yang berkesinambungan.

---

[22]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin Jus 1-30*, h.1050.

[23] Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: desember, 2003), h. 21.

[24]Ika yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid Al Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h.6.

2.2.5.3.3 M. Akram Khan

Dalam bukunya *"Islamic Economics: Nature and Need"*, menurutnya ekonomi islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.

2.2.5.4 Prinsip ekonomi islam

2.2.5.4.1 *Multype Ownership* (Kepemilikan Multi Jenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep multype ownership. Dalam sisitem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta, dalam sistem sosial, kepemilikan Negara, sedangkan dalam islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, Negara atau campuran. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah swt, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder.Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat orang banyak dikuasai Negara. Dengan demikian, kepemilikan Negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam islam, baik campuran swasta Negara, swasta domestic asing, atau Negara asing. Semua konsep ini berasal dari filosofi norma dan nilai-nilai islam.[25]

[25] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: sejarah, konsep, instrument, Negara, dan pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.33.

2.2.5.4.2 *Freedom to Act* (Kebebasan untuk bergerak/usaha)

Ketika menjelaskan nilai nubuwwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang professional dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktifitasnya.Sifat-sifat Nabi yang dijadikan model tersebut terangkum ke dalam empat sifat utama, yakni siddiq, amanah, fathonah dan tabligh. Sedapat mungkin seriap muslim harus dapat menyerap sifat-sifat ini agar menjadi bagian perilakunya sehari-hari dalam segala aspek kehidupan.

Keempat nilai nubuwwah ini bila digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khilafah akan melahirkan konsep *freedom to act* pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Potensi distorsi dikrangi dengan menghayati nilai keadilan.Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua mafsadah (segala yang merusak), riba, gharar, dan maysir.Negara bertugas menyingkrikan atau paling tidak mengurangi distorsi pasar ini.Dengan demikian, negara/pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

2.2.5.4.3 *Social justice* (keadilan sosial)

Gabungan nilai khilafah dan nilai ma’ad melahirkan prinsip keadilan social. Dalam islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar

rakyatnya dan menciptakan keseimbangan social antara yang kaya dan yang miskin. Sekarang kita telah memiliki landsan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi islam yang mantap. Namun dua hal ini belum cukup karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut. Dengan kata lain, harus ada manusia yang berperilaku, berakhlak secara professional *(ihsan, itqan)* dalm bidang ekonomi, baik yang posisinya sebagai pejabat pemerintah, karena teori yang unggul dan sistem-sistem ekonomi yang syariah sama sekali bukan merupakan jaminan bahwa perekonomian umat islam akan otomatis maju.

Sistem ekonomi islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi kinerja bisnis tertanggung pada man behind the gun-nya.Karena itu pelaku ekonomi dalam kerangka ini dapat saja dipegang oleh umat non-muslim. Perekonomian umat islam baru dapat maju bila pola piker dan pola laku muslimin dan muslimat sudah *itqan* (tekun) dan ihsan *(professional)*. Ini mungkin salah satu rahasia sabda Nabi saw, "sesungguhnya akan diutus untuk menyempurnakan akhlak". Karena akhlak menjadi indikator baik buruknya manusia.Baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses gagalnya bisnis yang dijalankannya.

Allah swt telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalm hukum Allah swt (syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan islam. Penjelasan yang dimaksud dengan istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian

rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Berlakunya turan-aturan ini membentuk lingkungan dimana para individu melakukan kegiatan ekonomi mereka.Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan kekuatan tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesame manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia.[26]

2.2.5.4.4 Kerja sama (*coorperation*)

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sebab itu kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebihmenjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis.[27]

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pengertian Analisis

Analisis yaitu, melakukan analisa terhadap sistem.Menganalisis hasil dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.[28]

2.3.2 Pengertian Kebijakan

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintahan,

---

[26]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: sejarah, konsep, instrument, negara, dan pasar,* h.35.

[27] Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Cet. : IV, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 65-70.

[28]Sri Rahayu Wandira, *Analisis Sistem Kinerja PT. Pegadaian Syariah (persero) Tbk. Cabang pangkajene,* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016), h.11.

organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen usaha mencapai sasaran.[29]

2.3.3 Pengertian Minimarket

Minimarket, yaitu toko berukuran relatif kecil yang merupakan pengembangan dari Mom & Pop Store, dimana pengelolaannya lebih modern, dengan jenis barang dagangan lebih banyak misalnya Indomart dan Alfamart.Minimarket adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat dikawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas).Pasar modern antara lain mall, supermarket, department store, shopping centre, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya.

Minimarket adalah semacam "toko kelontong" atau yang menjual segala macam barang dan makanan, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket.minimarket menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang dibutuhkan dari rak-rak dagangan dan membayar di kasir.[30]

2.3.2 Ekonomi Islam

Merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur didasarkan aturan agama islam dan didasarkan dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam.

---

[29]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai pustaka, 2002), h. 149.

[30] Ridhass, *Perbedaan Minimarket*, http//Ridhass.logspot.com/2015/30/perbedaan minimarket.Html, (08 Februari 2018).

2.4 Kerangka Pikir

Kebijakan pemerintah (kebijakan publik) adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur,inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan, dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Berbagai konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli sangat bervariatif bentuknya, karena kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Implementasi kebijakan adalah satu aktivitas dari kegiatan administrasi sebagai suatu institusi dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administratif atau unit birokratik. Implementasi kebijakan sebagai proses kegiatan dari administrasi sudah merupakan doktrin dasar administrasi, sedangkan perumusan kebijakan sebagai proses kegiatan dari administrasi.

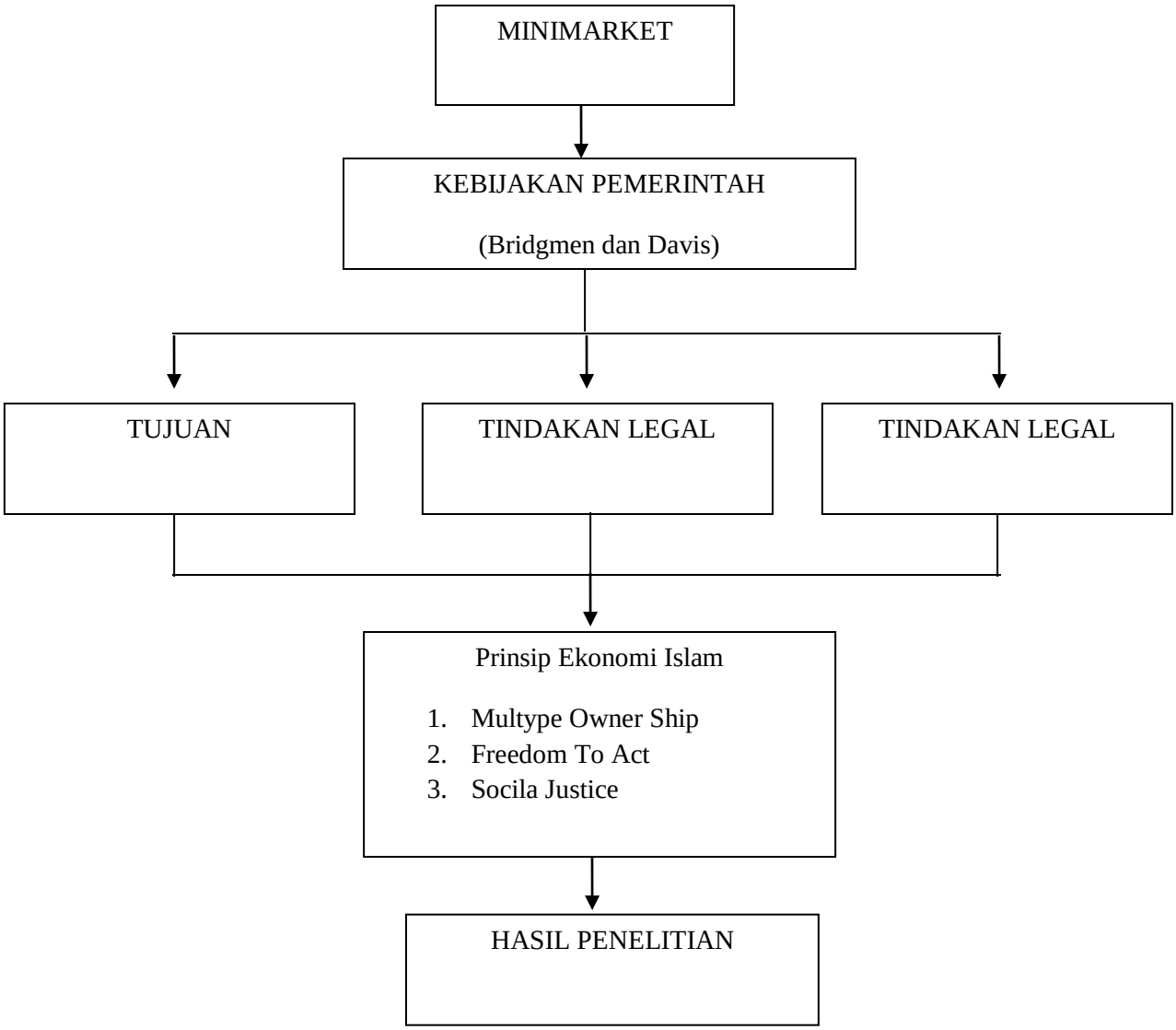

Gambar 1.1 Tabel di atas menjelaskan mengenai kerangka fikir peneliti agar dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai gambaran kebijakan pemerintah kabupaten Barru mengenai minimarket tersebut bagaimana kacamata hokum ekonomi islam dan prinsip ekonomi islam memandang kebijakan tersebut, apakah bertentangan atau tidak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyususnan proposal ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian pada buku tersebut meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.[31]

3.1 Jenis Penelitian

Penulis berusaha untuk menjelaskan dan membahas secara rinci permasalahan yang diangkat dengan sistematis menggunakan metode penilitian yang sesuai dengan penulisan karya ilmiah supaya pendekatan yang digunakan mampu menjelaskannya dan mencapai tujuan dari penelitian.Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan *(field research).* Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang berupa mengangkat, menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya[32].

---

[31] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34

[32] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru, dengan mengambil data-data yang berkaitan. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut mudah dijangkau.

3.2.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, bertempat di Kabupaten Barru.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah

3.3.1 Fokus kepada kebijakan pemerintah mengenai minimarket di Kabupaten Barru

3.3.2 Fokus kepada tinjauan hukum Islam mengenai kebijakan pemerintah tentang minimarket di Kabupaten Barru

3.4 Jenis dan Sumber data yang digunakan

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, dimana penjelasannya bukan didasarkan dari angka-angka melainkan dari suatu kata yang menggambarkan kualitasnya berdasarkan dari data yang diperoleh dari wawancara, observasi ataupun dari teknik pengumpulan data lainnya.

3.4.2 Sumber data

Berdasarkan sumber data penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder

3.4.2.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi.[33]

3.4.2.2 Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya diambil melalui dokumen buku atau orang lain.[34]

3.5 Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik*field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan.[35] Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Dalam penelitian ini penulis secara langsung turun ke lapangan untuk melihat keadaan dalam pemerintahan di Kabupaten Barru, sehingga data yang disajikan pun juga akan lebih akurat untuk lebih mendukung dan melengkapi data dari hasil wawancara.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik.Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes.Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan

---

[33]Bagong Suyanto dan Sutina, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), h. 55.

[34]Erna widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif* (Cet, I Yogyakarta, Avyrouz, 2000), h. 117.

[35]Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 164.

keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar[36]. Dengan demikian wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan agara dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yag tepat pula. Dengan demikian wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbimcang-bincang dengan orang yang dapat meberi informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yang telah dilaksanakan, data utama sejatinya didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensitas tersebut maka menjadi perhatian utama agar data yang didapatkan betul-betul merefresentasikan data yang dibutuhkan, tidak banak membuang waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi focus penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan informasi atau data dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini yang selanjutnya menjadi bahan atau adata yang akan dianalisis.[37]

3.5.3 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan maslah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen

[36]Sasmoko, metode penelitian (Jakarta: UKI Press, 2004), h.78.

[37]Riska ayu "Dampak Minimarket Terhadap Eksistensi Warung Tradisional Perspektif Etika Bisnis Islam (studi kota parepare), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, h 34.

yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.[38]

3.6 Tekhnik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pecandraan *(description)* dan penyususnan transkip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.[39]

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah

3.5.1 Reduksi data *(data reduction)*

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

3.5.2 Penyajian data *(data display)*

Data diarahkan agar terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepusktakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan kebijakan pemerintah mengenai minimarket khususnya menganai tinjauan hukum islam terhadap kebijakan tersebut.

---

[38]Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 158.

[39] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualiatif: Ancangan Metodelogi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora,* (Cet; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan *(conclution)* atau verifikasi

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan maka akan ditarik sebuah kesimpulan yang menggambarkan dari kebijakan pemerintah mengenai minimarket di Kabupaten Barru. Kesimpulan tersebut akan memberikan verifikasi untuk dapat menguatkan kesimpulan awal.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Barru

4.1.1 Sejarah Kabupaten Barru

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing - masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu : Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete,Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Dimasa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda dimana wilayah Kerajaan Berru,Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah ONDER AFDELLING BARRU,yang bernaung dibawah AFDELLING PARE PARE sebagai kepala Pemerintahan Onder Afdelling diangkat seorang control Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai Self Bestuur (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan Pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini merupakan 4 bekas Selfbestuur didalam Afdeling Pare-Pare masing-masing:

4.1.1.1 Bekas Selbesteuur Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi kecamatan MalluseTasi dengan Ibu Kota Palanro.Adalah penggabungan bekas-bekas Kerajaan Lili dibawah kekuasan Kerajaan Ajattapareng oleh Belanda sebagai Selfbestuur, ialah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo.

4.1.1.2 Bekas selfbestuur Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 Kerajaan Lili dibawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten Soppeng)

Sebagai Satu Selfbestuur, ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakkang, dan lili Balusu.

4.1.1.3 Bekas Selfbestuur Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan lbu Kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri.

4.1.1.4 Bekas Selbestuur Tanete dengan pusat Pemerintahannya di Pancana daerahnya sekarang menjadi 3 Kecamatan masing-masing Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting.

Seiring dengan perjalanan waktu,maka pada tanggal 20 Februari 1960 merupakan tongkak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah TK.II Barru dengan Ibukota Barru berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan. Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 pada tahun 1961, Daerah ini terdiri dari 4 Wilayah Swapraja didalam kewedanaan Barru Kabupaten Pare-Pare lama, masing-masing Swapraja Barru Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi, Ibu Kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu Kota Kewedanaan Barru. Kabupaten Barru yang dikenal dengan motto HIBRIDA (Hijau,Bersih,Asri dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang terletak dipesisir Pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantai sekitar 78 Km.Secara Geografis terletak diantara Koordinat 4'0.5'35" lintang selatan dan 199'35" - 119'49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 Km2 (117.472 Ha) dan berada kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam

.Kabupaten Barru secara Administratif terbagi atas 7 kecamatan, 14 Kelurahan dan 40 Desa sebagaimana pada tabel dibawah yang mempunyai batas - batas wilayah : Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sebelah Barat dengan selat Makassar. Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas Wisata yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-Pare menuju Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah tujuan wisata dari Mancanegara.

Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara 0-1.700 meter diatas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebahagian besar daerah kemiringan,berbukit hingga bergunung-gunung dan sebahagian lainnya merupakan daerah datar hinggi landai. Di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 % wilayah (84.340 Ha) dengan tipe iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (Oktober - Maret) dan bulan Kering berturut-turut kurang dan bulan kering berturut-turut kurang dari dua bulan (April – September). Total hujan selama setahun di kabupaten barru sebanyak 113 hari dengan jumlah curah hujan sebesar 5.252 mm. curah hujan di kabupaten Barru berdasarkan hari hujan terbanyak pada bulan Desember – Januari denagn jumlah curah hujan 1.355 mm dan 1.138 mm sedanngkan hari hujan masing-masing 2 hari dengan jumlah curah hujan masing-masing 104 mm dan 17 mm.

4.1.2 Luas Wilayah

Kabupaten Barru terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 4o05'49" LS - 4o47'35"LS dan 119o35'00"BT - 119o49'16"BT. Di sebelah Utara Kabupaten

Barru berbatasan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, sebelah Timur berbatasan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Pangkep dan sebelah Barat berbatasan Selat Makassar.

Luas Wilayah. Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km2, terbagi dalam 7 kecamatan yaitu:

Tabel 1 Luas Kecamatan di Kabupaten Barru

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LUAS (KM2)	JUMLAH
1	**TANETE RIAJA**	Mattirowalie	26,42	**174,29**
		Harapan	53,10	
		lompo Riaja	20,89	
		Libureng	20,24	
		Kading	22,69	
		Lompo Tengah	13,32	
		Lempang	17,63	
2	**TANETE RILAU**	Lasitae	7,70	**79,17**
		Pancana	9,20	
		Lalabata	12,00	
		Corawali	7,92	
		Pao-pao	9,30	
		Tellumpanua	6,65	
		Lalolang	2,05	
		Tanete	4,10	
		Lipukasi	15,44	

		Garessi	4,81	
3	**BARRU**	Sumpang Binangae	1,80	**199,32**
		Coppo	26,83	
		Tuwung	12,35	
		Anabanua	20,00	
		Palakka	36,33	
		Galung	28,52	
		Tompo	34,86	
		Sepee	16,47	
		Mangempang	13,80	
		Siawung	8,36	
4	**SOPPENG RIAJA**	Ajakkang	23,00	**78,90**
		Paccekke	24,55	
		Kiru-kiru	7,02	
		Mangkoso	2,63	
		Lawallu	6,10	
		Siddo	8,80	
		Batupute	6,80	
5	**MALLUSETASI**	Cilellang	13,85	**216,58**
		Manuba	36,88	
		Nepo	94,65	
		Palanro	4,50	
		Mallawa	7,50	
		Kupa	20,23	

		Bojo	20,37	
		Bojo Barru	18,60	
6	**PUJANANTING**	Bulo-bulo	37,08	**314,26**
		Gattareng	49,60	
		Pujananting	77,88	
		Jangan-jangan	40,75	
		Patappa	77,95	
		Bacu-bacu	31,00	
7	**BALUSU**	Binuang	8,36	**112,20**
		Madello	11,69	
		Takkalasi	13,80	
		Kamiri	47,35	
		Balusu	22,75	
		Lampoko	8,25	

4.1.3 Keadaan Penduduk

Kondisi kependudukan merupakan hal yang harus menjadi perhatian pihak pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penduduk dengan jumlah yang tinggi tanpa di dukung oleh sumber daya yang berkualitas akan menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Barru

Kelompok Umur	**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)**		
	Laki-Laki	**Perempuan**	**Jumlah**

	2016	**2016**	**2016**
0-4	8047	7663	15710
5-9	8224	7555	15779
10-14	8417	8074	16491
15-19	7825	7348	15173
20-24	5774	6090	11864
25-29	5587	6206	11793
30-34	5324	5950	11274
35-39	5507	6540	12047
40-44	5621	6465	12086
45-49	5624	6410	12034
50-54	4514	5394	9908
55-59	3678	4360	8038
60-64	2887	3549	6436
65-69	2225	2952	5177
70-74	1715	2223	3938
75+	1650	2508	4158
Jumlah	82619	89287	171906

Tabel tersebut Menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barru berdasarkan sensus diperoleh jumlah penduduk yaitu: 171906 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 82619 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 89287 jiwa. Secara keseluruhan, penduduk di Kabupaten Barru mayoritas perempuan. Hal ini di

karenakan tingkat migrasi penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Mereka pada umumnya berpindah dengan alasan mencari pekerjaan.

4.1.4 Dalam upaya memperlancar berbagai aktivitas keseharian masyarakat, maka maka ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sangatlah dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain sarana dan prasarana pendidikan, serta sarana dan prasarana kesehatan. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Kabupaten Barru.

4.1.4.1 Sarana Pendidikan

Salah satu faktor yang paling utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dalam melalui sektor pendidikan, yaitu peningkatan mutu masyarakat dalam membantu dan menguasai pengetahuan dan teknologi.Hal tersebut diupayakan melalui peningkatan mutu pendidikan itu sendiri dan membuka seluas-luasnyakesempatan bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan.Serta bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi.

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan formal yang mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi masih dalam kondisi memprihatinkan, karena sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan baru beberapa saja yang memadai.Ditambah dengan akses menuju tempat sekolah juga cukup jauh dan memiliki hambatan.Adapaun jumlah sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Barru berikut.

Tabel 3 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Barru

Tingkatan Sekolah	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**

TK	83	83	83	83	102
SD / MI	225	225	225	225	225
SMP / Mts	52	52	52	52	52
SMU / MA	26	27	27	28	28
Perguruan Tinggi	8	8	8	8	8

Sumber : Profil Kabupaten Barru dalam Angka 2016

Pada table terlihat bahwa sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Barru cukup tersedia, dimana Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 102 unit, Sekolah Dasar/sederajat merupakan jumlah sekolah terbanyak yaitu sebanyak 225 unit, Sekolah Menengah Pertama / Mts 52 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) / MA 28 unit, dan Perguruan Tinggi 8 unit. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kecerdasan masyarakat di daerah ini telah didukung oleh ketersediaan sarana pendidikan.

4.1.4.2 Sarana Kesehatan

Pembangunan diurusan kesehatan diarahkan pada pemenuhan dan pemerataan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan berkualitas.Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi serta berperan penting terhadap penanggulangan kemiskinan.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Masalah kesehatan perlu mendapat perhatian

utama khususnya padapemerataan pelayanan kesehatan agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah menjangkau dan memenuhi kebutuhan kesehatan dengan kualitas pelayanan yang sesuai khususnya bagi masyarakat miskin.Fasilitas kesehatan di kabupaten Barru meningkat dari tahun ketahun, sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan yang masih rendah. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4 Jumlah fasilitas kesehatan Kabupaten Barru.

Fasilitas Kesehatan	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Rumah Bersalin	0	0	0	0	0
Puskesmas	10	10	12	12	12
Puskesdes / Polindes	23	23	23	24	24
Pustu	33	33	33	33	33
Posyandu	243	243	245	247	249

Sumber : Profil Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2016

Pada Tabel terlihat bahwa sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Barru terdapat 1 Rumah Sakit, 12 Puskesmas, 24 Puskesdes, 33 Pustu, dan 249 Posyandu. Sarana kesehatan tersebut bagi masyarakat di Kabupaten Barru sudah cukup membantu dalam memperoleh pengobatan dan perawatan kesehatan.

4.1.5 Visi dan Misi Kabupaten Barru

Adapun visi kabupaten Barru Tahun 2016-2021, adalah "Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Asas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan". Berdasarkan visi pembangunan di atas, maka dijabarkan ke dalam misi untuk kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

4.1.5.1 Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

4.1.5.2 Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM

4.1.5.3 Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional.

4.1.5.4 Menciptakan lingkungan yang kondusif.

4.1.5.5 Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik *(Good Govermance).*

4.2 Kebijakan Pemerintah Mengenai Minimarket di Kabupaten Barru

Minimarket secara kata merupakan gabungan dari kata "mini" dan "market".Mini berarti "kecil" sedangkan market berarti "pasar".Jadi minimarket adalah sebuah pasar yang kecil, atu diperjelas menjadi sebuah tempat yang kecil tetapi menjual barang-barang bervariatif dan lengkap seperti di dalam pasar.Minimarket dan warung tradisional memiliki banyak kesamaan.Warung tradisional kini juga sudah banyak yang menggunakan computer.Warung tradisional juga sudah banyak yang menggunakan rak standar.

Secara bahasa pengertian mini market adalah swalayan kecil. Sebuah minimarket sebenarnya adalah semacam warung tradisional atau yang menjual segala macam barang dan makanan, perbedaannya disini biasanya mini market menerapkan sebuah sistem swalayan , dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak mini market dan membayarnya di meja kasir. Sistem ini juga membantu agar pembeli tidak berhutang .minimarket dapat dibagi menjadi dua yaitu minimarket yang sifatnya hanya berupa swalayan kecil yang berbasis non modern dan modern (berjaringan). Maksud dari minimarket yang modern atau berjaringan ialah minimarket yang dalam proses penjualan atau pembayaran menggunakan teknologi

canggih atau menggunakan mesin yang membantu pelayanan dalam minimarket tersebut. Minimarket yang berjaringan ini terbagi menjadi beberapa macam yaitu, Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi.

Alfamart merupakan toko retail yang sekarang sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita. Seperti yang kita ketahui, hinggga saat ini alfamart mempunyai kurang lebih 3500 gerai yang terletak diberbagai kota besar Indonesia bahkan sampai ke kampong-kampung. Gerai Alfamart telah menyebar diberbagai pelosok daerah di Indonesi dan menghadirkan berbagai macam Promo Indonesia. Alfamart merupakan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Yang merupakan perusahaan waralaba swalayan yang menjual barang keperluan sehari-hari.[40]

Indomaret adalah jaringan peritel waralaba di Indonesia.Merek dagang Indomaret dipegang oleh PT. Indomarco Prismatama.dindomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan krang dari 200 M2. Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama.[41]Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah indomaret teruji dengan lebih dari 230 gerai. Pada Mei 2003 indomaret meraih penghargaan " perusahaan waralaba 2003" dari Presiden Megawati Soekarnoputri.

Terkait dengan keberadaan minimarket ini, pemerintah Kabupaten Barru telah mengeluarkan kebijakan yang berupa kebijakan lisan bahwa ia tidak mengizinkan keberadaan minimarket di Kabupaten Barru. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ardi Susanto, S.H bahwa:

"Pada zaman dahulu pada tahun 1990 di Kabupaten Barru belum mengenal minimarket, sampai pada tahun 2002 berdirilah minimarket yang bernama Dalla 88.

---

[40] Arif Poetra Yunar Blog, "Sejarah dan profil Alfamart". Blog Arif Poetra Yunar Blog. Arifpoetrayunar.blogspot.com/2012/06/sejarah-dan-profil-alfamart.html?m=1. (15 Agustus 2018).

[41] M. Iqbal, "Profil Perusahaan Indomaret". Blog M. Iqbal. http://ibalaja36.wordpress.com/2012/10/20/profil-perusahaan-indomaret/. (15 Agustus 2018)

Pada tahun 2010 muncul minimarket salma.Pada Tahun 2011-2012 mucul lagi minimarket yang bernama Misi.Ketika Misi muncul pengunjung minimarket Dalla 88 berkurang setiap harinya menyebabkan minimarket Dalla 88 bangkrut.Pada tahun 2015-2016 hadirlah minimarket Diana.Kehadiran minimarket Diana membuat pengunjung minimarket Salma berkurang dan menjadi bangkrut.Hal inilah yang membuat Pemerintah berpikir bahwa ketika Minimarket yang berjaring modern seperti Alfamart, Alfamidi, ataupun Indomaret diizinkan maka dapat membuat toko yang sebelumnya menjadi tidak diminati banyak pengunjung lagi. Mengingat bahwa minimarket Misi (pemilik putra daerah) dikhawatirkan akan tutup apabila muncul minimarket yang berjaring modern.[42]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa ketidakberadaan minimarket di Kabupaten Barru itu disebabkan karena kekhawatiran Pemerintah Daerah terkait dengan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Selain itu, adapun alasan lain tidak diizinkannya minimarket berjejaring berdiri di daerah ini ialah karena sebuah minimarket yang berjejaring jika ingin didirikan di suatu daerah harus memenuhi beberapa syarat. Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Faisal, S.E

"Minimarket kan istilahnya adalah toko modern. Sebenarnya yang mendasari ini kan ada dua, yang pertama itu kalo minimarket peraturannya seharusnya sudah ada. Itu yang mendasari adalah UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM disitu sebenarnya mengapa lahir UU 20 tahun 2008 tentang UMKM karena rohnya sebenarnya itu untuk mengispirasi masyarakat pelaku ekonomi agar terjadi keterkaitan antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya. Ada keinginan untuk menarik, ada interaksi atau mitra.Rohnya itu adalah kemitraan UU 20 tahun 2008.Antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, antara pengusaha lokal dengan pengusaha asing. Namun diperkembangannya kan minimarket itu pada prinsipnya kan waralaba. Mengapa disebut sebagai waralaba dan mengapa diizinkan waralaba di Indonesia padahal ada UU 20 yang membentengi UMKM karenaa diharapkan waralaba ini untuk membuka usaha" baru yang diharapkan pemainnya itu adalah pemain lokal.sebenarnya waralaba kan yang punya Cuma satu kan, dia Cuma menjual merek (brand), ya karena brandnya hak ciptanya atau hak patennya dia jual tetapi tetap dalam pengawasannya, tetapi yang diharapkan membuka itu adalah pengusaha lokal. Pengusaha lokal nanti bermitra dengan pengusaha kecil.Jadi dasarnya di UU no 20 tahun 2008.

Kemudian seharusnya waralaba dan minimarket di Indonesia itu , seharusnya sudah ada pepres No 112 Tahun 2017 kemudian turun menjadi permendag 70 tahun 2013. Itu diatur untuk mengatur lebih jauh pelaku ekonomi.Yang kedua untuk menghindari monopoili. Kemudian mengapa permendag 70 turunkarena untuk membentengi pasar tradisional , kelontong. Yang penting di permendag itu adalah sonasi atau jarak antara minimarket dengan pengusaha lain. Kemudian masalah parkir harus 60 meter persegi kemudian masalah mitra. Kembali ke UU 20 bahwa minimarket harus melakukan mitra dengan UMKM lokal

[42] Ardi Susanto, S.H, *Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan,* Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, *Wawancara* oleh penulis di Barru, 2 Agustus 2018.

yang menyediakan beberapa persen didalam minimarket itu produk lokal.Baagaimana juga minimarket itu melakukan kebijakan pengenaan harga, kebijakan diskon. Nah itu harus dikontrol oleh dinas PERINDAG. Seharusnya dinas perindag mengontrol itu, kalau dia ingin memberlakukan diskon. Sebenarnya minimarket ini kan mematikan pengusaha" kecil yang berada di sekitarnya.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa sebuah minimarket memang harus memenuhi beberapa syarat jika ingin berdiri di sebuah daerah. Sesuai dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pada Pasal 3 yang berbunyi "Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah Minimarket, kurang dari 400 m^2(empat ratus persegi)" dan pada pasal 4 berbunyi "menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m^2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan, pusat perbelanjaan atau toko modern". Selain itu dalam UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pada pasal 7 ayat 1 bagian d tentang kemitraan terdiri dari: a. mewujudkan kemitraan antara usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b. mewujudkan kemitraan antara usaha Mikro, kecil, menengah, dan Usaha besar; c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah; d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar; e. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Usha Mikro, Kecil, dan Menengah; f. mendorong terjbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha okeh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, Kecil, dan Menengah".

Dari uraian UU No. 20 Tahun 2008 pasal 7 ayat 1 memang sudah jelas bahwa sebuah Usaha Mikro, kecil, ataupun menengah jika ingin berdiri di sebuah daerah harus melakukan kerja sama atau mitra terhadap pengusaha lainnya. Minimarket yang berjejaring seharusnya melakukan mitra kepada pengusaha lokal yang ada di dalam daerah tersebut namun pada kenyataannya hampir semua produk yang dijual di dalam minimarket berjejaring memang produk yang bermerek (bukan dari pengusaha local). Seperti yang dikatakan Ibu Naida, S.H

> "Minimarket memang seharusnya bermitra dengan pengusaha lokal atau menjual produk yang dibuat oleh pengusaha lokal namun terkait mitra penjual produk tersebut minimarket berjejaring memasang standar yang tinggi sehingga produk yang dibuat oleh pengusaha lokal jarang ditemukan di Minimarket berjejaring".[43]

Dalam memberikan standar penjualan produk minimarket memang memasang standar yang tinggi sehingga produk pengusaha lokal susah untuk terjual di dalam minimarket berjejaring. Sehingga terkait mitra yang dimaksud dalam UU No 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 sama sekali tidak terlaksana karena tingginya standar penjualan produk yang diberikan oleh Minimarket. Dari wawancara terkait minimarket yang berjejaring tersebut dapat dikatakan bahwa dalam mengeluarkan sebuah kebijakan tentu pemerintah memperhatikan hal-hal atau dampak yang akanterjadi kedepannya. Dalam membuat kebijakan tentunya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru terkait dengan minimarket berjejaring mendapat banyak dukungan dari masyarakat Barru, utamanya mereka yang pengusaha lokal atau pedagang kecil.Meskipun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru ini tidak tertuang dalam hukum tertulis

[43]Naidah, S.H, *Kepala Sub Bagian Hukum*, Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, *Wawancara* oleh penulis di Kantor.

atau PERDA (Peraturan Daerah) namun, kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ardi Susanto, S.H

> "Terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru mengenai minimarket berjejaring ini Bupati Kabupaten Barru mengeluarkan kebijakan tersebut secara lisan atau menyampaikan kebijakan tersebut didalam pertemuan bersama dengan anggota DPR di makassar.Memang kebijakan yang dikeluarkan itu tidak dituangkan dalam hukum tertulis atau Peraturan Daerah (PERDA) karena melarang akses sarana prasarana pertumbuhan ekonomi secara legal bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi".[44]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa memang secara hukum kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Barru ini lemah karena tidak tertuang dalam bentuk tulisan namun tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus tertuang dalam bentuk tulisan.Seperti yang dikatakan Thomas R. Dye bahwa Kebijakan adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu.Jadi meskipun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Barru berbentuk lisan itu juga dapat dikatakan sebagai kebijakan.

Terkait dengan kebijakan, menurut Bridgmen dan Davis, menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan *(objective),* sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum *(Authoritative choice),* dan sebagai hipotesis *(hypothesis).*

1. Kebijakan sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik.Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

---

[44] Ardi Susanto S.H, *Kepala sub bagian perundang-undangan*, sekertariat daerah kabupaten barru..

"kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten barru tentang tidak diizinkannya pendirian minimarket berjaringan di kabupaten barru ialah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan meningkatkan perdagangan pengusaha lokal. Sementara minimarket berjaringan tidak ada pengaruhnya bagi tingkat pendapatan daerah"[45]

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah kabupaten Barru mengeluarkan kebijakan tentang tidak diizinkannya pendirian minimarket ialah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pengusaha atau pedagang lokal.

2. Kebijakan sebagai tindakan legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan.Kebijakan sebagai keputusan legal juga tidak berarti bahwa pemerintah selalu memiliki kewenangan dalam menangani berbagai isu.Setiap pemerintahan biasanya bekerja berdasarkan warisan kebiasaan-kebiasaan pemerintah terdahulu.Melalu kebijakan-kebijakan pemerintah membuat cirri khas kewenangannya.Artinya kompleksitas dunia politik disederhanakan menjadi pilihan-pilihan tindakan yang sah atau legal untuk mencapai tujuan tertentu.Kebijakan kemudian dapat dilihat sebagai respon atau tanggapan resmi terhadap isu atau masalah publik.

"Dalam hukum administrasi Negara yang disebut dengan kebijkan salah satu unsurnya adalah dibuat oleh yang memiliki kewenangan.Kan ada aturan.Aturan itu adalah sesuatu yang sudah diatur secara tertulis oleh ketentun peraturan perundang-undangan seperti uu, peraturan pemerintah, peperess, peraturan pemerintah pengganti uu, keputusan-keputusan, termasuk peraturn daerah.Kebijakan adalah hal yang sebelumnya tidak diatur atau tidak ada, atau tidak cukup diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi namun, pelu dijabarkan secara teradministrasi.Karena dia sifatnya tehnis sehingga kebijakan tersebut dijadikan sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah. Menjadi sebuah kebijakan public apabila lembaga yang memili atau mengeluarkan kebijakan memiliki otoritas atau sah karena memiliki kewenangan tersebut dalam mengeluarkan kebijakan.

Contohnya, kebijakan yang berhubungan dengan jalan poros Makassar parepare. Pemerintah kabupaten barru mau memperbaiki jalan tersebut itu kan tidak

[45]Ersa Sarmiati, S.H, sekretaris, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, Kabupaten Barru.

benar, karena jalan poros Makassar parepare itu kewenangannya berada di pemerintah provinsi karena dia adalah jalan Negara..jadi tidak legitimate . tindakan tersebut tidak disahkan tidak legal meskipun kebikan sebab bukan kewenangannya. Jadi inti dari kebijakan public sebagai tindakan yang legal adalah kebijakan yang tidak diatur oleh perundang-undanganan yang lebih tingii namun diperlukan secara tehnisnya sebab berada di dalam kewenangan sistem pemerintahan yang mau mengeluarkan kebijakan tersebut itulah yang disebut dengan kebijakan public sebagai pilihan tindakan yang legal".[46]

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru tentang tidak diizinkannya minimarket berjaringan berada di kabupaten barru merupakan suatu kebijakan yang legal. Kebijakan tersebut termasuk kebijakan yang legal karena memang itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten barru untuk mengeluarkan kebijakan tersebut baik secara tertulis maupun tidak tertulis.Artinya pemerintah kabupaten barru tidak membuat sebuah aturan berkenaan dengan minimarket waralaba.tapi karena dia memiliki kebijakan public yang tidak tertulis dalam otoritasnya yakni dalam wilayah kabupaten baruu maka kebijakan public tersebut sebagai pilihan tindakan yang legal sebab pemerintah kabupaten barru memiliki legitimasi untuk mengeluarkan kebijakan tersebut.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat.Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu.Kebijakan juga selalu memuat disensetif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

[46]Ardi Susanto, SH, *Kepala sub bagian perundang-undangan*, sekertariat daerah kabupaten barru.

"Tesanya kondisi yang terjadi di barru tidak ada minimarket waralaba yang diiizinkan, anti tesanya bahwa hampir semua kabupaten kota di luar barru mengizinkan minimarket untuk berdiri di wilayahnya. Hipotesanya karena ternyata kabupaten barru mengambil kebijakan publik tidak mengizinkan minimarket waralaba berdiri dalam wilayah kabupaten barru untuk mengamankan umkm, pedagang kecil, pedagang kaki lima yang ada di barru.".[47]

Berdasarkan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah kabupaten barru sebagai hipotesa ialah pemerintah kabupaten barru mengeluarkan sebuah kebijakan tentang tidak diizinkannya minimarket berdiri di kabupaten barru ialah untuk melindungi UMKM atau pedagang kecil.

Selain itu Bapak Faisal, SE mengatakan ada beberapa alasan yang membuat minimarket berjejaring tidak diizinkan berdiri di kabupaten barru

1. Mematikan Pengusaha lokal

"mengapa kemudian minimarket berjejaring ini tidak diizinkan berdiri di kabupaten barru, itu karena minimarket dapat mematikan pengusaha lokal. Meskipun sebenarnya mereka membuka peluang pekerjaan bagi penduduk lokal, misalnya mereka membuka 10 peluang pekerja bagi penduduk lokal tapi kan mereka mematikan 100 orang"[48]

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa memang sebuah minimarket dapat mematikan pengusaha lokal.meskipun mereka membuka peluang usaha bagi penduduk lokal namun, kedatangan mereka merupakan sebuah ancaman bagi pengusaha atau pedagang lokal.

2. Tidak beretika

"mengenai alasan tidak diizinkannya minimarket berjejaring di kabupaten barru salah satunya ialah, tentang etika. Mereka sama sekali tidak beretika karena, pada tahun 2012 minimarket berjejaring dengan jenis alfamart pernah mendirikan bangunannya tanpa melalui tahap perizinan. Setelah toko bangunannya selesai, barulah mereka mengajukan izin di perizinan. Itu kan tidak beretika. Coba bayangkan

[47]Ardi Susanto, SH, *Kepala sub bagian perundang-undangan*, sekertariat daerah kabupaten barru.

[48] Faisal Hasman, SE, *Perencana Program, Penanaman Modal dan Perizinan,* Kabupaten Barru.

jika ada orang yang masuk ke rumah ta, melakukan aktifitas, misalnya masak-masak, setelah masakannya jadi baru minta izin kalo sudah memasak , itu kan tidak sopan".[49]

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa memang sudah sangat tepat jika minimarket berjejaring ini tidak diiznkan berdiri di kabupaten barru. Melihat bagaimana etika yang dimiliki pemilik minimarket berjejaring tidak sepantasnya pelaku usaha , aplagi usaha yang bisa dikatakan sebuah usaha besar dalam menjalankan sebuah usahanya tidak melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan di sebuah daerah. Ketika ingin mendirikan sebuah usaha seharusnya pelaku usaha melalui tahap yang telah ditetapkan misalnya, tahap awal memasukkan berkas di instansi perizinan.Karena, memang seharusnya pelaku usaha tidak semaunya saja mendirikan usahanya di tempat yang diinginkan, mereka harus melalui beberapa tahap.

3. Keinginan Masyarakat

"adapun alasan lain pemerintah kabupaten barru mengeluarkan kebijakan mengenai minimarket berjaringan itu karena memang keinginan masyarakat barru. Masyarakat kabupaten barru tidak menginginkan adanya minimarket yang berjaringan seperti Alfamart, Alfamidi, maupun Indomaret".[50]

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwasanya salah satu faktor yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang tidak diizinkannya pendirian minimarket di kabupaten barru ialah karena keinginan masyarakat kabupaten barru. Masyarakat beranggapan bahwa kehadiran minimarket dapat membuat pendapatan pedagang lokal menurun.

---

[49] Faisal Hasman, SE, *Perencana Program, Penanaman Modal dan Perizinan,* Kabupaten Barru.

[50] Ardi Susanto, S.H, *Kepala sub bagian perundang-undangan,* sekertariat daerah kabupaten barru.

4.3 prinsip ekonomi islam memandang kebijakan pemerintah mengenai minimarket di Kabupaten Barru

Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.Ekonomi Islam merupakan sebuah studi tentang (masalah-masalah ekonomi dari) setiap individu dalam masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai kehidupan Islami.[51] Ekonomi islam dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam. Adapun prinsip ekonomi islam yaitu:

4.3.1 Multype Ownership (Kepemilikan Multi Jenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep multype ownership. Dalam sisitem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta, dalam sistem sosial, kepemilikan Negara, sedangkan dalam islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, Negara atau campuran. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah swt, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya.

Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder.Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-

---

[51] Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Muslim Economic Thought : a Comparative Analysis*, terj. Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komperatif Terpilih* (Cet.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010), h. 17.

cabang produksi yang penting dan menguasai hajat orang banyak dikuasai Negara. Dengan demikian, kepemilikan Negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam islam, baik campuran swasta Negara, swasta domestik asing, atau Negara asing. Semua konsep ini berasal dari filosofi norma dan nilai-nilai islam.

4.3.2 *Freedom to Act* (Kebebasan untuk bergerak/usaha)

Ketika menjelaskan nilai nubuwwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang professional dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktifitasnya.Sifat-sifat Nabi yang dijadikan model tersebut terangkum ke dalam empat sifat utama, yakni siddiq, amanah, fathonah dan tabligh. Sedapat mungkin seriap muslim harus dapat menyerap sifat-sifat ini agar menjadi bagian perilakunya sehari-hari dalam segala aspek kehidupan.

Keempat nilai nubuwwah ini bila digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khilafah akan melahirkan konsep *freedom to act* pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Potensi distorsi dikrangi dengan menghayati nilai keadilan.Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua mafsadah (segala yang merusak), riba, gharar, dan maysir.Negara bertugas menyingkrikan atau paling tidak mengurangi distorsi pasar ini.Dengan demikian, negara/pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya

untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

Jadi dalam prinsip ekonomi islam manusia memang diberi kebebasan untuk melakukan atau mendirikan usaha. Tetapi dalam menjalankan sebuah usaha tentunya harus memperhatikan beberapa hal misalnya, jenis usaha apa yang dibangun, modal usaha berasal dari mana, hasil usahanya digunakan untuk apa, dll.

"salah satu alasan tidak diberinya izin pendirian minimarket berjejaring ialah karena pemodalnya. Kan kita tidak tahu siapa pemodal dari minimarket ini, kemudian untuk hasil pendapatannya nanti digunakan untuk apa. Bisa saja hasilnya nanti dibawa ke pulau kucing digunakan untuk berjudi dan semacamnya. Pemodal dari minimarket ini kan orang asing"[52].

Lain halnya dengan yang dikatakan oleh bapak Hamzah:

"kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten barru sebenarnya kurang baik. Melarang atau tidak mengizinkan pendirian minimarket justru menghambat kemajuan suatu daerah. Kita bisa melihat dibeberapa daerah yang memiliki minimarket yang berjaringan seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi justru daerah tersebut memperoleh banyak keuntungan.[53]

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa memang dalam prinsip ekonomi islam dberi kebebasan dalam berusaha. Namun, dalam berusaha harus memperhatikan beberapa hal. Dalam hal ini pemerintah kabupaten barru kurang tepat mengeluarkan sebuah kebijakan tentang tidak diizinkannya pendirian minimarket. Kalaupun alasan pemerintah kabupaten barru tidak mengizinkan pendirian minimarket karena kekhawatirannya mengenai pedagang lokal itu bukanlah suatu alasan untuk tidak mengizinkan pendirian minimarket. Kita bisa melihat dibeberapa daerah banyak minimarket yang tersebar, bahkan terdapat minimarket yang berada

[52]Faisal Hasman, S.E, *Perencana Program, Penanaman Modal dan Perizinan,* Kabupaten Barru.

[53]Hamzah, Supervisor Alfamart, Kabupaten Pinrang, Wawancara oleh penulis di Alfamart Kabupaten Pinr ang.

disekitaran pedagang lokal namun, pedagang lokal yang berada disekitar minimarket tersebut tidak mengalami kebangkrutan.

4.3.3 *Social justice* (keadilan sosial)

Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan social. Dalam islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan social antara yang kaya dan yang miskin. Sekarang kita telah memiliki landsan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi islam yang mantap. Namun dua hal ini belum cukup karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut. Dengan kata lain, harus ada manusia yang berperilaku, berakhlak secara professional *(ihsan, itqan)* dalm bidang ekonomi, baik yang posisinya sebagai pejabat pemerintah, karena teori yang unggul dan sistem-sistem ekonomi yang syariah sama sekali bukan merupakan jaminan bahwa perekonomian umat islam akan otomatis maju.

Sistem ekonomi islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi kinerja bisnis tertanggung pada *man behind the gun*-nya. Karena itu pelaku ekonomi dalam kerangka ini dapat saja dipegang oleh umat non-muslim. Perekonomian umat islam baru dapat maju bila pola piker dan pola laku muslimin dan muslimat sudah *itqan* (tekun) dan ihsan *(professional)*. Ini mungkin salah satu rahasia sabda Nabi saw, "sesungguhnya akan diutus untuk menyempurnakan akhlak". Karena akhlak menjadi indikator baik buruknya manusia.Baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses gagalnya bisnis yang dijalankannya.

Allah swt telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalm hukum Allah swt (syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan islam. Penjelasan yang dimaksud dengan istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Berlakunya turan-aturan ini membentuk lingkungan dimana para individu melakukan kegiatan ekonomi mereka.Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan kekuatan tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesame manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia.

Dalam melakukan sebuah usaha tentunya harus memperhatikan hal-hal yang lainnya.Salah satunya memperhatikan system keadilan.Artinya dalam membangun sebuah usaha tentunya usaha tersebut tidak merugikan pengusaha lainnya atau dapat dikatakan bahwa tidak terjadi pendistorsian (kezaliman). Kezaliman yang dimaksud di sini ialah ketika kita menjalankan sebuah usaha jangan sampai usaha yang kita dirikan itu membuat orang elain merasa terancam atau bahkan merugikan orang lain.

"Salah satu alasan tidak diberinya izin pendirian minimarket berjejaring di Kabupaten Barru ialah karena pmerintah tidak ingin terjadinya kezaliman. Artinya ketika kami mengizinkan minimarket berjejaring masuk di Kabupaten Barru otomatis pengusaha lokak atau pedagang kecil akan terancam. Dapat dilihat dari tahun ke tahun ketika sebuah toko yang agak besar muncul, pengusaha yang berada disekitarnya atau pedagang yang berada disekitar toko tersebut mengalami kekurangan pembeli bahkan bangkrut karena tidak adanya pembeli lagi"[54].

Lain halnya dengan pendapat Bapak Suryansah:

[54]Ardi Susanto, S.H, *Kepala sub bagian perundang-undangan*, sekertariat daerah kabupaten barru.

"Sebenarnya terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten barru itu justru tidak baik bagi pendapatan daerahnya. Kalaupun alasannya bahwa minimarket tidak membawa pengaruh bagi pendapatan daerah itu adalah pendapat yang salah. Karena, kita dari pihak minimarket justru membuka banyak peluang bagi pendapatan daerah. Pendapatan yang didapatkan daerah bisa dari pembayarn pajak pembangunannya, parker, dll. Kalaupun pemerintah kabupaten barru mengatakan bahwa kedatangan minimarket berjaringan mematikan pedagang lokal itu adalah pendapat yang salah juga. Buktinya banyak daerah ataupun kota yang mengizinkan pendirian minimarket tetapi tidak mematikan pedagang lokal yang berada di sekitarnya".[55]

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya kebijakan pemerintah kabupaten barru tentang tidak diizinkannya pendirian minimarket memang bagus jika dilihat dari sudut pandang untuk kemaslahatan pedagang lokal. Namun, disisi lain kebijakan pemerintah tersebut justru menutup peluang untuk kemajuan perekonomian daerah. keberadaan minimarket berjaringan justru dapat membuka banyak peluang bagi putra daerah setempat yang belum memiliki pekerjaan. Terkait pendapat pemerintah kabupaten barru bahwa keberadaan minimarket dapat mematikan pedagang local sebenarnya itu bukanlah suatu alasan yang dapat membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Karena, kita bisa melihat dibeberapa daerah banyak dari daerah ataupun kota mengizinkan pendirian minimarket namun tidak mematikan pedagang local disekitarnya.

Dalam konsep keadilan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten barru bertentangan dengan konsep keadilan. Karena pemerintah setempat hanya melihat satu sisi saja. Mereka hanya memikirkan nasib pedagang local sementara mereka tidak melihat bahwa begitu banyak keuntungan yang bisa didapati jika mereka mengizinkan pendirian minimarket yang berjaringan.

4.3.4 Kerja sama (*coorperation*)

[55] Suryansyah, *Supervisor Indomaret Parepare*, Kota Parepare, *Wawancara* di Indomaret Parepare.

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sebab itu kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebihmenjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Kerja samayang dimaksud ialah bagaimana seorang pengusaha atau pedagang melakukan kerja sama atau mitra dengan pengusaha atau pedagang lainnya.

> "Dalam mengeluarkan kebijakan terkait minimarket berjejaring, pemerintah juga memikirkan bagaimana pengaruh minimarket terhadap wilayah Barru. Seperti yang kita ketahui minimarket kan pendapatannya tidak berputar di daerah Barru, tidak seperti pedagang-pedagang atau pengusaha lokal, pendapatan mereka kan berputar di Baarru"[56].

Lain halnya dengan pendapat bapak Suryansah:

> "kita dari pihak minimarket tetap melakukan kerja sama, seperti yang kami lakukan di parepare. Kami membantu mempromosikan wisata yang terdapat di parepare dengan cara mencetak gambar wisata alam tersebut di baliho yang besar kemudian kami memajangnya di depan toko kami agar setiap konsumen yang datang dapat melihat bahwa di parepare memiliki wisata alam yang bagus. Kemudian kami dari pihak minimarket pun menguntungkan pendapatan daerah. Pendapatan yang dihasilkan itu dari pembayaran pajak pembangunannya, parkirnya.[57]

Berdasarkan wawancara diatas memang terkait prinsip ekonomi islam mengenai kerja sama ialah seorang pengusaha atau pedagang harus melakukan kerja sama yang baik untuk menghasilkan keuntungan bersama. Minimarket pun melakukan kerja sama dengan pedagang lokal, hanya saja barang yang ditawarkan oleh pedagang lokal mungkin tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh minimarket. Sehingga, untuk barang yang diproduksi oleh pedagang lokal jarang terjual di minimarket. Kerja sama yang dilakukan oleh pihak minimarket pun bukan hanya dengan pedagang lokal. Pihak minimarket juga melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Seperti, mempromosikan wisata alam yang ada di daerah tersebut. Terkait kabijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten barru tentang tidak

[56]Ardi Susanto, S.H.*Kepala sub bagian perundang-undangan*, sekertariat daerah kabupaten barru.

[57]Suryansyah, *Supervisor Indomaret*, Kota Parepare.

diizinkannya pendirian minimarket di kabupaten barru bertentangan dengan prinsip ekonomi islam. Salah satu prinsip ekonomi islam ialah kerja sama. Sedangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten barru justru menghambat kerja sama yang dimaksud oleh prinsip ekonomi islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas dari hasil penelitian yang terkait dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Tentang Minimarket (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Sebagai upaya dalam menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Pemerintah kabupaten barru mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu tidak mengizinkan pendirian minimarket yang berjenis Alfamart, Indomart, dan Alfamidi di kabupaten Barru. Kebijakan pemerintah kabupaten barru tentang minimarket dikeluarkan secara lisan dan tidak tertulis , atau tidak dituangkan dalam hukum tertulis..Kemudian salah satu alasan tidak diperdakannya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena memang tidak ada hal yang mendesak pemerintah untuk menuliskan kebijakan tersebut dalam bentuk PERDA.

5.1.2 Dalam hukum ekonomi islam terkait kebijakan pemerintah kabupaten barru tentang minimarket dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi islam tidak didukung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru tentang minimarket, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

5.2.1 Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Barru dalam membuat kebijakan agar menuangkan dalam hukum tertulis atau dalam bentuk peraturan daerah (PERDA).

5.2.2 Bagi pemerintah hendaknya dalam mengeluarkan sebuah kebijakan tidak hanya memandang dari satu sisi saja.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Danim Sudarwan, 2002 *Menjadi Peneliti Kualiatif: Ancangan Metodelogi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora.* Cet; Bandung: CV Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Erlangga, .2006 *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: tp.

Fauzia Ika yunia, 2014*Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid Al Syariah*, Jakarta: Prenadamedia.

Haneef Mohamed Aslam, 2010 *Contemporary Muslim Economic Thought : a Comparative Analysis*, terj. Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komperatif Terpilih* Cet.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kementerian Agama RI, 2011 *Al-Qur'an Dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin Jus 1-30,* Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

Moleong Lexy J, 2010 *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mujahidin Akhmad, 2014*Ekonomi Islam: sejarah, konsep, instrument, Negara, dan pasar*, Jakarta: Rajawali Pers.

Naqvi Syed Nawab Haider, 2003 *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: desember.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012. *Ekonomi Islam* Cet. : IV, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, pasal 1 ayat 3.

Sasmoko, 2004 *Metode Penelitian*, Jakarta: UKI Press.

Suwardi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 2008. Jakarta: Rineka Indah.

Suyanto Bagong dan Sutina, 2007*Metode Penelitian Sosial*, Ed. I Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Syafi'ie H. Inu Kencana, 2004 *Ilmu Pemerintahan dan Al Quran*, Jakarta: Bumi Aksara.

Tim Penyusun, 2013*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare).

Visimedia, 2007 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah*, Jakarta: visimedia.

Widodo Erna dan Mukhtar,2000 *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif* Cet, I Yogyakarta, Avyrouz.

REFERENSI SKRIPSI

Andi Tenri Ola, *Persepsi Masyarakat Terhadap Minimarket (Studi Kasus Pasar Atapange Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo),* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

Ayu Riska "Dampak Minimarket Terhadap Eksistensi Warung Tradisional Perspektif Etika Bisnis Islam (studi kota parepare), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.

Fadilla Wulandari, *Analisis kebijakan pemerintah dalam penataan minimarket di Kota Palopo*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

Pujianto Arik, *Pengaruh Berkembangnya Waralaba Minimarket (Indomart dan Alfamart) terhadap Pendapatan Pedagang Kecil atau Toko Kelontong di Kec. Terlanai Pura Kota Jambi*, .(Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah).

Wandira Sri Rahayu, 2016 *Analisis Sistem Kinerja PT. Pegadaian Syariah (persero) Tbk. Cabang pangkajene*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.

Referensi Internet

Arif Poetra Yunar Blog, "Sejarah dan profil Alfamart". Blog Arif Poetra Yunar Blog. Arifpoetrayunar.blogspot.com/2012/06/sejarah-dan-profil-alfamart.html?m=1.

Em jihed sumberjati's blog, "hadits bukhari 6526-6561," *Blog Em Jihad* https://googleweblight.com/i?u=https://areksumberjati.wordpress.com/2015/03/12/hadits-bukhari-6526-6561-bab-fitnah/&grqid=MG5ueysv&s=1&hi=id-ID.

Gamal Hadi *"Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan kebijakan public".Blog Gamal Hadi*.https://www.dictio.id.

Jhon Herman, “Kebijakan Publik”, *blog Jhon Herman*, jhon214.blogspot.com,.

M. Iqbal, “Profil Perusahaan Indomaret”. Blog M. Iqbal. http://ibalaja36.wordpress.com/2012/10/20/profil-perusahaan-indomaret/.

Markijar*“Pengertian dan macam-macam kebijakan pemerintah,”Blog Markijar*.http://www.Markijar.com/2016/06/pengertian-dan-macam-macam-kebijakan.html.

Nurcholis Hanif, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. https://books.google.co.id/books?id=GZ4WdutfsHKC&printsec=frontcover&dq=Hanif+nurcholis+”perencanaan+partisipatif+pemerintah+daerah”&hl=id&sa=X&ved=oahUKEwi4ue21s7zcAhUEeisKHeQeB_0Q6AEIDAA#v=onepage&q=Hanif%20nurcholis%20%22perencanaan%20partisipatif%20pemerintah%20Daerah%22&f=false.

Ratna dwipa “Definisi dan klasifikasi kebijakan public,” *Blog Ratna Dwipa*http://ratnadwipa.blogspot.com/2008/12/definisis-dan-klasifikasi-kebijakan.html.

Ridhass, *Perbedaan Minimarket*, http//Ridhass.logspot.com/2015/30/perbedaan minimarket.Html.

Suaib tahir “Meluruskan pemahaman tentang surah An Nur ayat 55”, *Blog Suaib*.https://jalandamai.org/meluruskan-pemahaman-surah-an-nur-ayat-55.html.

LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : SARMIATI BURHANUDDIN, SH. MPd

Alamat : AMARO, KAB. BARRU

Pekerjaan : KASUBAG PROGRAM DPMDTSPTK KAB. BARRU

Bahwa benar telah di wawancara oleh Angri Rusmila untuk keperluan skripsi dengan judul **"Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Tentang Minimarket (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 23 Juli 2018

Yang bersangkutan

SARMIATI, B.

NIP. 19761112 200902 2 002

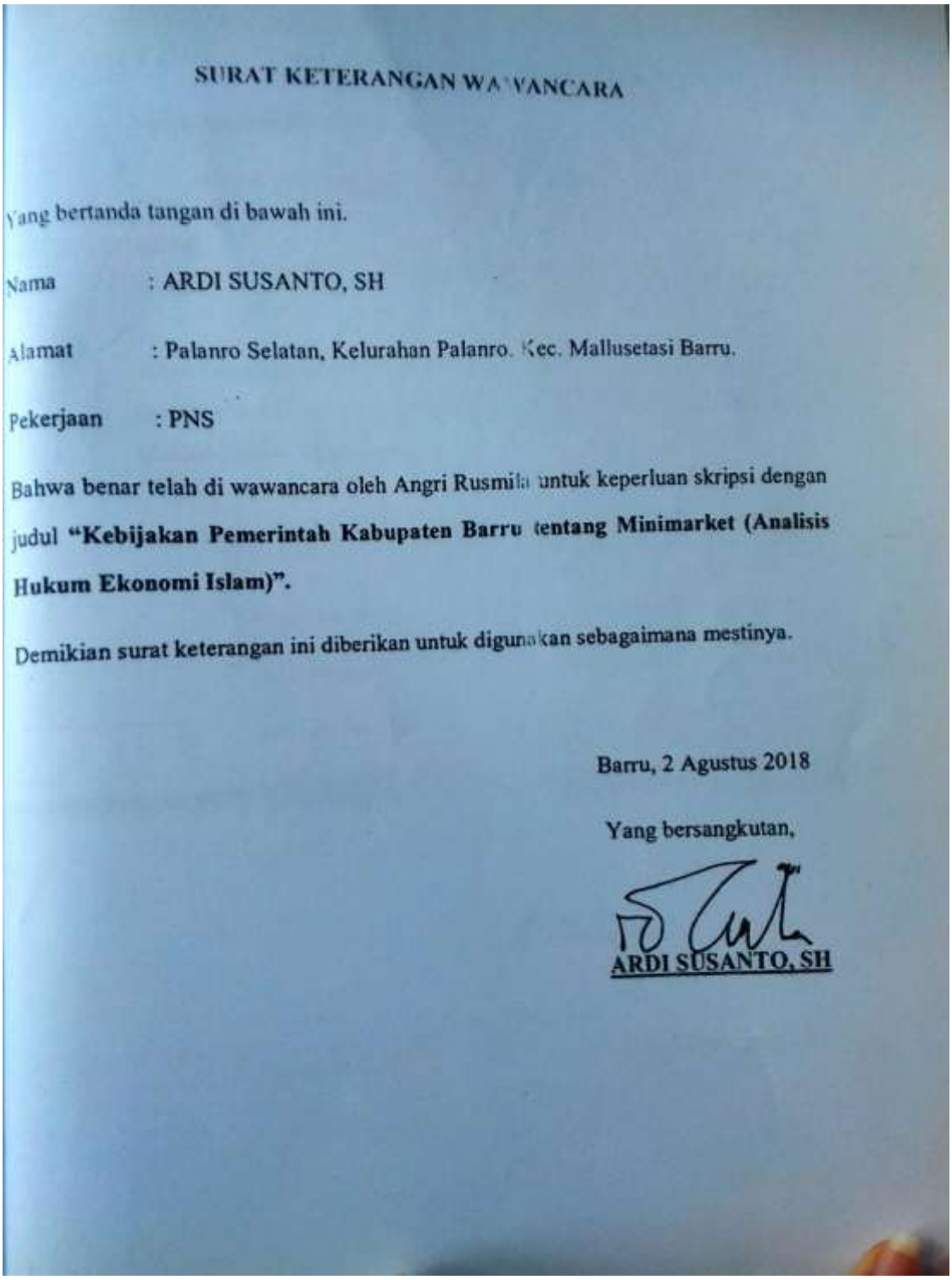

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : ARDI SUSANTO, SH

Alamat : Palanro Selatan, Kelurahan Palanro. Kec. Mallusetasi Barru.

Pekerjaan : PNS

Bahwa benar telah di wawancara oleh Angri Rusmila untuk keperluan skripsi dengan judul **"Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru tentang Minimarket (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 2 Agustus 2018

Yang bersangkutan,

ARDI SUSANTO, SH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nurhaidah

Alamat :

Pekerjaan : Supervisor Hipermart Kendari

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Angri Rusmila untuk keperluan penelitian dengan judul **"Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Tentang Minimarket (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".**

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juli 2018

Yang bersangkutan

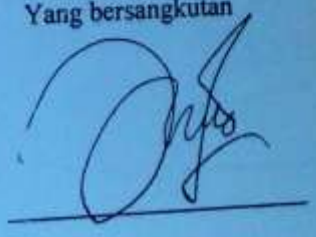

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : FAISAL HASMAN, SE

Alamat : PEKKAE, KAB. BARRU

Pekerjaan : PENYULUH PROGRAM PPMPZSPTK

Bahwa benar telah di wawancara oleh Angri Rusmila untuk keperluan skripsi dengan judul **"Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Tentang Minimarket (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 28 Juli 2018

Yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Naidah, S.H.
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 199 Kel. Sumpang Binangae
Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Angri Rusmila untuk keperluan penelitian dengan judul **"Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Tentang Minimarket (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".**

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juli 2018

Yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Suryansah
Alamat : Jl. Bukit Macdani
Pekerjaan : Supervisor Indomaret

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Angri Rusmila untuk keperluan penelitian dengan judul **"Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Tentang Minimarket (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".**

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juli 2018

Yang bersangkutan

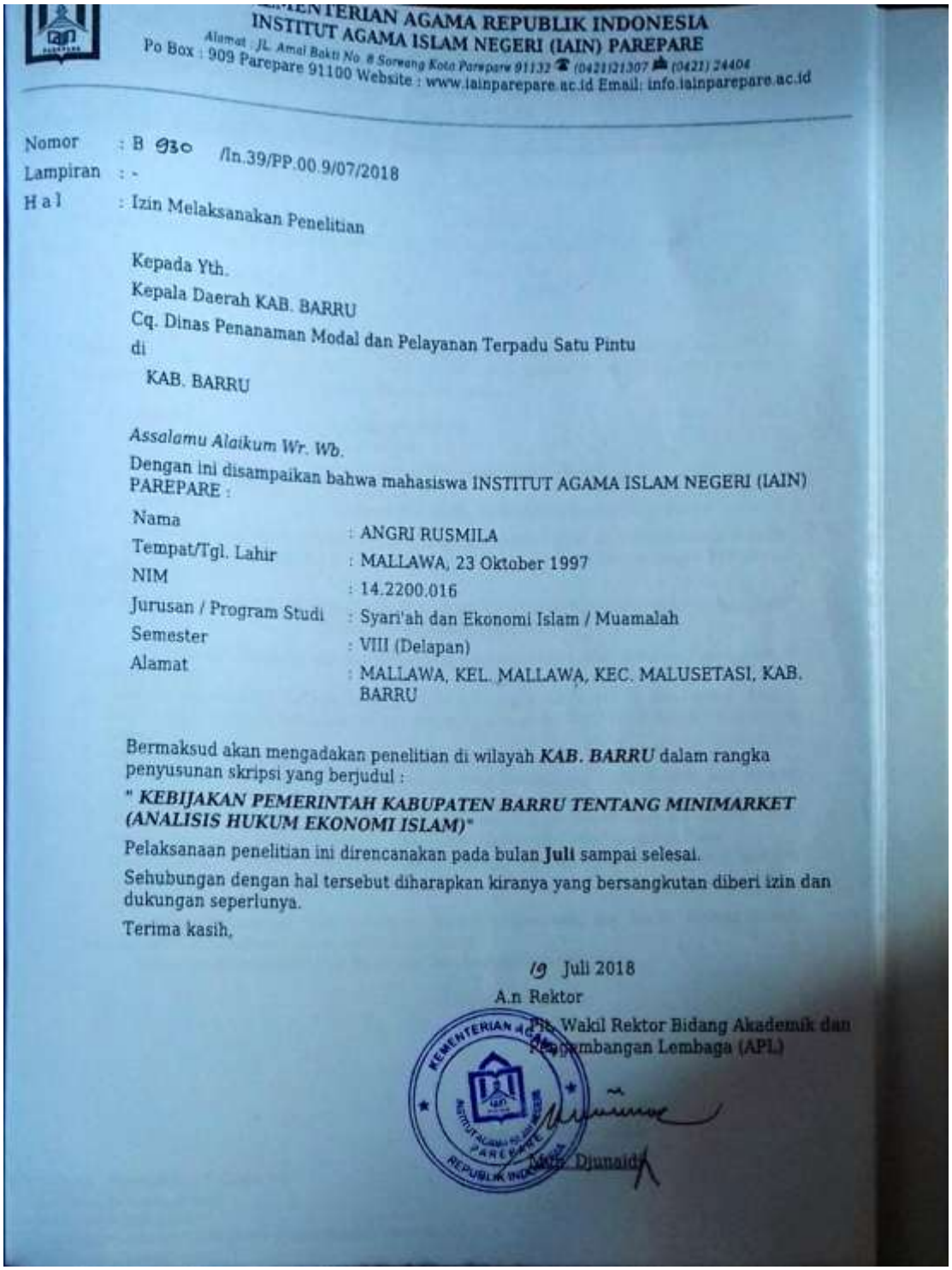

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 930 /In.39/PP.00.9/07/2018
Lampiran : -
H a l : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama	: ANGRI RUSMILA
Tempat/Tgl. Lahir	: MALLAWA, 23 Oktober 1997
NIM	: 14.2200.016
Jurusan / Program Studi	: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: MALLAWA, KEL. MALLAWA, KEC. MALUSETASI, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah ***KAB. BARRU*** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TENTANG MINIMARKET (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juli** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

19 Juli 2018
A.n Rektor
Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

Dr. Djunaidi

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Sultan Hasanuddin No. 42 Telepon (0427) 21662 , Fax (0427) 21410 Kode Pos 90711

Barru, 20 Juli 2018

: 0382/18/BR/VII/2018/DPMPTSPTK
: -
: Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Sekertariat Daerah Kab. Barru
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare Nomor : B930/In.39/PP.00.9/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal tersebut di atas, maka / *Mahasiswa* / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

N a m a	:	**ANGRI RUSMILA**
Nomor Pokok	:	**14.2200.016**
Program Study	:	**Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah**
Pekerjaan/Lembaga	:	**Mahasiswa (S1)**
A l a m a t	:	**Mallawa Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru**

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **20 Juli 2018** s/d **20 Agustus 2018**, dalam rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TENTANG MINIMARKET (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan fasilitasi seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. **Kepala Dinas,**
Kasi Pengolahan

MUHAMMAD SAYUTI, S.Sos
Pangkat : Penata ,III/c
NIP. 19600908 199503 1 003

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Pit Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL);
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
SEKRETARIAT DAERAH
Jln Sultan Hasanuddin No. 82 Kode Pos 90711
Telp. (0427)21713 Faks. (0427) 322045 Email : setda@yahoo.com
Website.www.setda.barru.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 41/Hkm-BR/VIII/2018

ang bertanda tangan di bahwa ini:

Nama	: **Ardi Susanto, S.H**
NIP	: 19831210 200604 1 009
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru.

enerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama	: **Angri Rusmila**
NIM	: 14.2200.016
Jurusan/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah / Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah melakukan penelitian di Sekretariat Daerah Kabupaten Barru mulai 20 i sampai dengan 20 Agustus 2018 sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul **Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru tentang Minimarket (Analisis kum Ekonomi Islam)".**

emikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 21 Agustus 2018
An. Kepala Bagian Hukum,
Kepala Subbagian Perundang-Undangan
Bagian Hukum, Setda Barru,

ARDI SUSANTO, S.H.
NIP. 19831210 200604 1 009

embusan :
1. Pimpinan sebagai laporan.
2. Pertinggal sebagai Arsip.

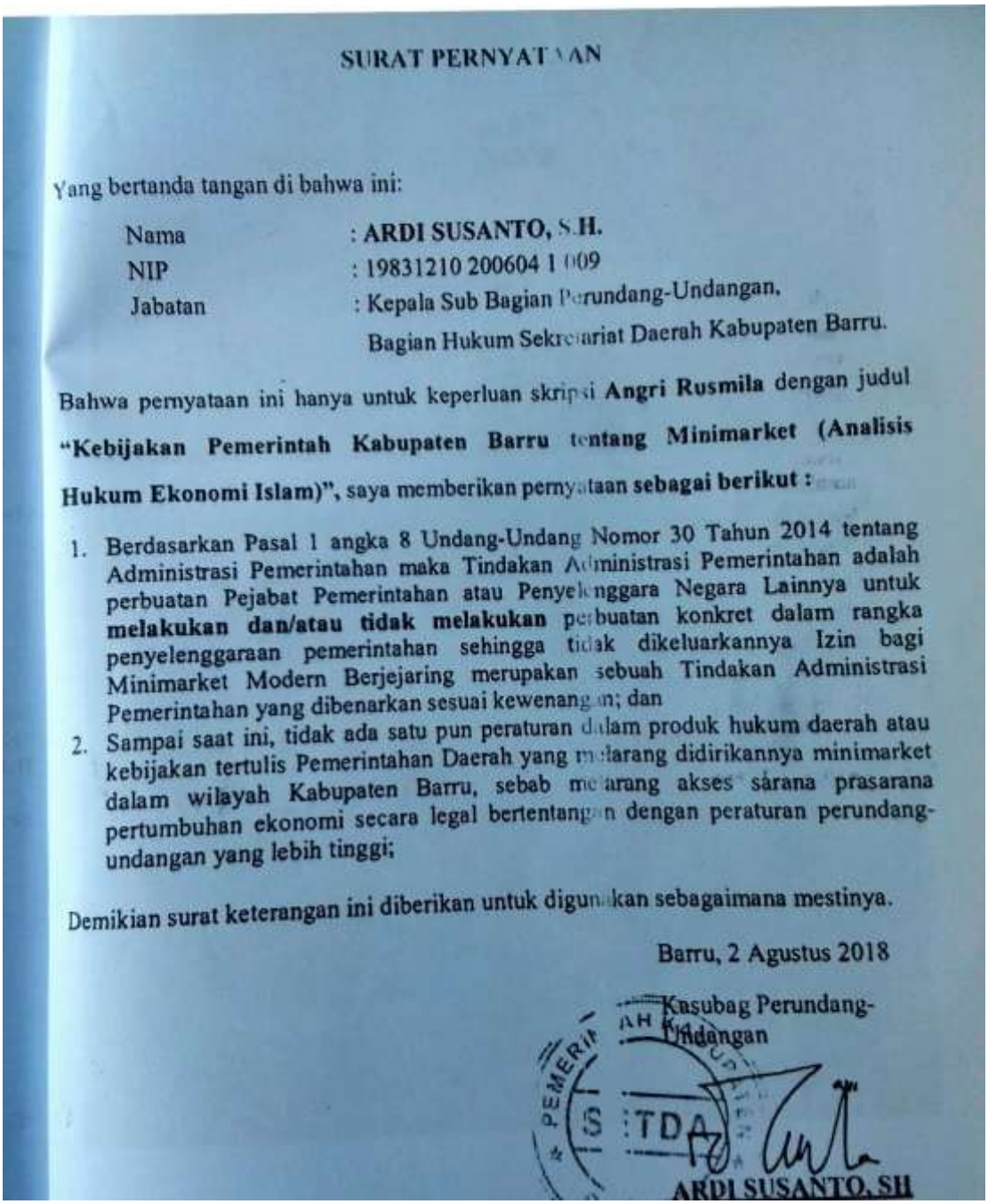

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bahwa ini:

Nama	: **ARDI SUSANTO, S.H.**
NIP	: 19831210 200604 1 009
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru.

Bahwa pernyataan ini hanya untuk keperluan skripsi **Angri Rusmila** dengan judul **"Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru tentang Minimarket (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"**, saya memberikan pernyataan **sebagai berikut :**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara Lainnya untuk **melakukan dan/atau tidak melakukan** perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak dikeluarkannya Izin bagi Minimarket Modern Berjejaring merupakan sebuah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dibenarkan sesuai kewenangan; dan
2. Sampai saat ini, tidak ada satu pun peraturan dalam produk hukum daerah atau kebijakan tertulis Pemerintahan Daerah yang melarang didirikannya minimarket dalam wilayah Kabupaten Barru, sebab melarang akses sarana prasarana pertumbuhan ekonomi secara legal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 2 Agustus 2018

Kasubag Perundang-Undangan

ARDI SUSANTO, SH

Biografi Penulis

ANGRI RUSMILA, lahir di Mallawa, pada tanggal 23 Oktober 1997. Anak Pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Ruslan Wardus dan Jamilah. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah SD Negeri 3 Centre Mallawa selama tiga tahun kemudian pindah ke SD Negeri 1 Palandro selama satu Tahun kemudian pindah ke SD Tanamoni Mamuju selama dua tahun, kemudian kembali ke SD Negeri 3 Centre Mallawa, selesai pada tahun 2008.

Kemudian setelah lulus SD, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mallusetasi, lulus pada tahun 2011. Dan dinyatakan lulus dari MAN 2 Parepare pada tahun 2014.

Tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa STAIN Parepare yang kini menjadi IAIN Parepare di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan judul " Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru tentang Minimarket (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".